

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA
PEKANBARU) KASUS TAHUN 2020**

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)
Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**



Dibuat Oleh

M. RISKI

NPM : 151010083

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : M.RISKI

NPM : 151010083

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 31 - 05 - 1995

Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

Judul : "Tinjauan yuridis terhadap faktor penyebab terjadinya perceraian (studi kasus di pengadilan agama kota pekanbaru) kasus tahun 2020"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 08 Februari 2022

Yang menyatakan



M.RISKI



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471



ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

M. Riski

151010083

Dengan Judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Pereraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru)
Kasus Tahun 2020

Telah Lotos Similarity sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 27 Desember 2021

Abdul Dekan Bidang Akademik

Wakil Dekan Hukum Islam Riau



Yudi Hamzah, S.H.,M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **M. RISKI**
NPM : **151010083**
Fakultas : **HUKUM**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Pembimbing I : **DR. H. ABD THALIB, S.H., M.C.L**
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU) KASUS TAHUN 2020**

No	Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
			Pembimbing 1
1	13-10-2021	a. Latar Belakang Masalah b. Metode Peneliti c. Tinjauan Umum Bab II d. Kesalahan Dalam Pengutip	
2	14-12-2021	Sempurnakan kembali a. Latar Belakang Masalah b. Metode Peneliti c. Bab II Tinjauan Umum d. Bab III Hasil Peneliti	
3	20-12-2021	Perbaiki kembali a. Bab II b. Bab III Kesimpulan	

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

4	22-11-2021	Perbaiki yang di koreksi a. Bab I Pendahuluan b. Bab II Tinjauan Umum c. Bab III Hasil Penelitian	✓
5	23-11-2021	Perbaiki kembali yang di koreksi a. Kata Pengantar b. Tinjauan Pustaka c. Metode Peneliti d. Daftar Perpustakaan	✓
6	24-11-2021	Perbaiki kembali yang di koreksi a. Kata Pengantar b. Tinjau Pustaka c. Konsep Oprasional	✓
7	25-11-2021	Perbaiki dan sempurnakan yang di koreksi a. Buat Dafta Isi b. Rubah Catat Pada Bab II Tinjauan Menjadi Body Note c. Bab III Di Jadikan Body Note d. Perbaiki Kesalahan Penulisan e. Daftar Pustaka	✓
8	03-12-2021	Acc . Dapat di Lanjutkan Untuk Ujian Komperensif	✓

Pekanbaru, 08 FEBRUARI 2022

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. ROSYIDI HAMZAH. S.H.,M.H.
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA
PEKANBARU) KASUS TAHUN 2020**

M.RISKI
NPM: 151010083

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

DR. H. ABD THALIB, S.H., M.C.L

Mengetahui
Dekan

Dr. M . MUSA, S .H, M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 010/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : **Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L.**
NIP/NPK : **89 09 02 142**
Pangkat/Jabatan : **Pembina / IV/a**
Jabatan Fungsional : **Lektor Kepala**
Sebagai : **Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa**

Nama : **M. RISKI**
NPM : **15 101 0083**
Jurusan/program studi : **Ilmu Hukum /Hukum Perdata**
Judul skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru) Kasus 2015-2017.**
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 8 Februari 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

NOMOR : 026 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : M. Riski
N.P.M. : 151010083
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru) Kasus Tahun 2020

Dengan susunan tim penguji terdiri dari
H. Abd Thalib, Sm.Hk., S.H., M.C.L., Ph.D : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Selvi Harvia Santri, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Sri Arlina, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Satrio Abdillah, S.H., M.Kn : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Februari 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pentinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 026/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 14 Februari 2022**, pada hari ini **Rabu, 16 Februari 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : M. Riski
N P M : 151010083
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru) Kasus Tahun 2020
Tanggal Ujian : 16 Februari 2022
Waktu Ujian : 10.00-11.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3.28
Predikat Kelulusan : *sangat memuaskan*

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | H. Abd Thalib, Sm.Hk., S.H., M.C.L., Ph.D | 1. Hadir |
| 2. | Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. | Sri Arlina, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | | |
|----|-----------------------------|----------|
| 4. | Satrio Abdillah, S.H., M.Kn | 4. Hadir |
|----|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 16 Februari 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Pada dasarnya, sebagai manusia yang telah diciptakan berpasang – pasangan oleh Allah swt setiap manusia suatu saat nanti pasti ingin menikah dan membentuk rumah tangga dengan orang yang sangat dicintai dan ketika menikah setiap pasangan pasti menginginkan sebuah rumah tangga yang penuh dengan ketentraman, kebahagiaan juga kasih dan sayang. Namun pada kenyataannya, untuk mewujudkan atau menciptakan sebuah rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan penuh kasih juga sayang seperti yang di impikan banyak pasangan bukanlah perkara yang mudah, karna banyak sekali pasangan yang hubungan pernikahan mereka kandas atau terhenti ditengah jalan yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Didalam penelitian ini yang akan menjadi masalah pokoknya adalah Apakah faktor – faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian dan Apakah upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama kota Pekanbaru khususnya kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2020.

Jenis penelitian ini merupakan *observational research* dengan cara *survey*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pergi kelapangan dan untuk pengambilan data menggunakan cara wawancara dan kusioner kepada beberapa responden. Kemudian dari data yang sudah didapatkan dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif, sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat studi kasus yakni sebuah penelitian yang memiliki tujuan atau maksud agar bisa mempelajari sebuah kasus atau sebuah fenomena secara lebih intesif lagi agar hasil yang didapat bisa lebih meyakinkan lagi.

Dari hasil penelitian di lapangan telah diketahui bahwa faktor pertama yang paling banyak menyebabkan terjadinya perceraian yaitu faktor Pertengkaran Terus Menerus dengan persentase 88%, kemudian faktor kedua yaitu faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak sebanyak 10%, yang ketiga yaitu faktor Murtad sebanyak 0,3%, kemudian faktor Ekonomi sebanyak 0,1%, dan faktor selanjutnya yaitu Madat sebanyak 0,06%, kemudian faktor Poligami sebanyak 0,06%, dan juga faktor Cacat Badan sebanyak 0,06%.

Banyaknya kasus perceraian yang terjadi di kota Pekanbaru membuat Pengadilan Agama, MUI, serta BP4 kota Pekanbaru memiliki cara untuk mengurangi angka perceraia dikota Pekanbaru, upaya yang dilakukan Pengadilan Agama kota Pekanbaru untuk mengurangi angka perceraian yaitu mereka melakukan mediasi kepada para pasangan yang akan melakukan perceraian agar bisa rujuk kembali, lain hal dengan BP4 dan MUI untuk mengurangi angka perceraian mereka memberikan masukan – masukan tentang hak dan kewajiban suami isteri kepada pasangan yang akan melakukan pernikahan.

Kata Kunci : Faktor penyebab perceraian dan Upaya untuk mengurangi perceraian

ABSTRACT

Basically, as humans who have been created in pairs by Allah swt, every human being will someday want to get married and form a household with someone they love the most and when they get married, every couple will want a household full of peace, happiness and love. Dear. But in reality, to realize or create a harmonious, prosperous, and loving and affectionate household as many couples dream of is not an easy matter, because there are so many couples whose marital relationship foundered or stopped in the middle of the road caused by various factors.

In this study, the main problem will be what are the factors behind the occurrence of divorce and what are the efforts made to reduce the number of divorce cases that occur in the Pekanbaru City Religious Court, especially divorce cases that occurred in 2020.

This type of research is observational research by means of a survey, namely research conducted by going to the field and for data collection using interviews and questionnaires to several respondents. Then from the data that has been obtained, processing is carried out so that conclusions are obtained using the deductive method, whereas if viewed from its nature, this research is a case study, namely a study that has a purpose or intent to be able to study a case or a phenomenon more intensively so that the results obtained could be more convincing.

From the results of research in the field, it is known that the first factor that causes the most divorce is the Continuous Quarrel factor with a percentage of 88%, then the second factor is the Leaving One Party factor as much as 10%, the third is the Apostate factor as much as 0.3%, then the Economic factor is 0.1%, and the next factor is Madat as much as 0.06%, then the Polygamy factor is 0.06%, and also the Physical Disability factor is 0.06%.

The number of divorce cases that occurred in the city of Pekanbaru made the Religious Courts, MUI, and BP4 Pekanbaru city have a way to reduce the divorce rate in the city of Pekanbaru, the efforts made by the Religious Courts of the city of Pekanbaru to reduce the divorce rate are they mediate to the couples who will divorce so that You can refer back, it's different with BP4 and MUI to reduce the divorce rate they provide input on the rights and obligations of husband and wife to couples who will marry.

Keywords: Factors causing divorce and Efforts to reduce divorce

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, segenap rasa syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis sendiri sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Sholawat beserta salam *Allahuma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad*, kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru) Kasus Tahun 2020**”. Disamping itu penulisan skripsi ini juga memiliki tujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) yang mana merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk melanjutkan keturunan saja, melainkan ada banyak tujuan lain seperti menurut agama islam perkawinan memiliki tujuan yaitu agar bisa terpenuhinya petunjuk agama dalam rangka menciptakan keluarga yang sejahtera, dan penuh kebahagiaan, Namun pada kenyataannya, untuk mewujudkan atau menciptakan sebuah rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan penuh kasih juga sayang seperti yang di impikan banyak pasangan bukanlah perkara yang mudah, karna banyak sekali pasangan yang hubungan pernikahan mereka kandas atau terhenti ditengah jalan, ada banyak hal yang bisa menyebabkan bubar

atau putusnya suatu perkawinan, karena hal inilah penulis tertarik untuk meneliti tentang faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di kota pekanbaru.

Didalam proses penulisan skripsi ini, penulis juga mendapatkan dukungan baik materi maupun formil dari berbagai pihak, dan oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
5. Bapak S. Parman, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Bapak Dr. H. Abd Thalib, S.H., M.C,L, selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi saya, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis;
7. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, MIS, selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis;
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi;
10. Kepada Pihak Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis dalam rangka pengambilan data;
11. Kepada rekan – rekan seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.



Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada kedua orang tua. Untuk Ibu dan Ayah yang telah berkorban tenaga dan materi dan juga telah menjadi orang tua yang sangat baik untuk penulis, yang selalu memberikan motivasi, perhatian, nasehat, dan juga do'a serta kasih sayang yang tentu tidak akan bisa penulis balas. Segala perjuangan saya hingga saat ini penulis dedikasikan untuk kedua orang tua penulis yang merupakan orang paling berharga didalam hidup saya. Terimakasih karena sudah menjadi orang tua yang begitu sempurna untuk penulis dan sekali lagi terimakasih juga untuk semua pengorbanan ibu dan ayah.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Teman – teman baik seangkatan maupun tidak, teman yang berjuang bersama untuk menyelesaikan perjuangan di bangku perkuliahan teman yang selalu bercanda bersama. Sekali lagi terimakasih untuk semuanya.

Pada dasarnya setiap pasangan yang menikah pasti mempunyai keinginan agar rumah tangga mereka bisa harmonis dan bahagia yang bisa bertahan hingga maut memisahkan, Hubungan yang tentram, harmonis, dan penuh kasih sayang adalah keinginan setiap pasangan yang akan membentuk rumah tangga. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk melanjutkan keturunan saja, melainkan ada banyak tujuan lain seperti dalam agama islam perkawinan mempunyai tujuan untuk bisa memenuhi petunjuk agama dalam rangka menciptakan rumah tangga yang sejahtera, harmonis dan bahagia. Namun pada kenyataannya tidak sedikit pula suami isteri yang melakukan perceraian yang mana disebabkan oleh berbagai faktor, disini penulis ingin mencari tau tentang faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian khususnya perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama kota Pekanbaru pada tahun 2020.

Penulis menyadari didalam penulisan skripsi ini masih ada begitu banyak kekurangan baik dari segi bahasa maupun dari segi materi, penulis mengharapkan masukan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua, Amin.

Pekanbaru, 08 Februari 2022

M. RISKI

NPM : 151010083

DAFTAR ISI

ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xxvii
DAFTAR TABEL	xxx
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	19
F. Metode Penelitian	20
Bab II. Tinjauan Umum	25
A. Tinjauan Tentang Perkawinan	25
1. Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia	25
2. Pengertian Perkawinan	26
3. Tujuan Dan Syarat Perkawinan	27

4. Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri.....	31
B. Tinjauan Tentang Perceraian.....	32
1. Pengertian Perceraian	32
2. Alasan Perceraian	35
3. Akibat Hukum Perceraian	40
4. Status Anak Setelah Terjadinya Perceraian.....	41
5. Dasar Hukum Perceraian.....	44
C. Tinjauan Tentang Pengadilan Agama.....	45
1. Pengertian Tentang Pengadilan Agama	45
2. Kewenangan Pengadilan Agama	47
3. Beracara di Pengadilan Agama	49
4. Prosedur Beracara di Pengadilan Agama	59
D. Tinjauan Tentang Masyarakat Kota Pekanbaru.....	64
1. Sejarah Kota Pekanbaru	64
2. Kependudukan	65
Bab III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	66

A. Faktor Yang Melatar Belakang Terjadinya Kasus Perceraian	66
B. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kasus Perceraian di Kota Pekanbaru.....	90
BAB IV. PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	111



DAFTAR TABEL

Tabel 3 Jumlah Perceraian Karena Faktor Pertengkarannya Terus Menerus Tahun 2020.	7
Tabel 4 Data Sampel/Populasi	22
Tabel 5 Usia Perkawinan	69
Tabel 6 Anak Dari Hasil Perkawinan.....	72
Tabel 7 Keikutsertaan Keluarga Dalam Penyelesaian Masalah Rumah Tangga	78
Tabel 8 Lama Permasalah Yang Terjadi.....	79
Tabel 9 Memberitahu Keluarga Atau Tidak	80
Tabel 10 Masih Menjaga Hubungan Baik Atau Tidak	81
Tabel 11 Faktor Atau Alasan Terjadinya Perceraian	83
Tabel 12 Memiliki Pekerjaan Atau Tidak	86
Tabel 13 Mengikuti Mediasi Atau Tidak	92
Tabel 14 Masih Berkomunikasi Atau Tidak Setelah Bercerai.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, sebagai manusia yang telah diciptakan berpasang – pasangan oleh Allah SWT setiap manusia suatu saat nanti pasti ingin menikah dan membentuk rumah tangga dengan orang yang sangat dicintai dan ketika menikah setiap pasangan pasti menginginkan rumahtangga yang bahagia dan tentram. Hal ini tidak beda dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Thalib, 2007).

Hubungan yang harmonis, tentram, penuh kasih dan sayang adalah keinginan setiap pasangan yang akan membentuk rumah tangga. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk melanjutkan keturunan saja, melainkan ada banyak tujuan lain seperti menurut agama islam tujuan perkawinan itu adalah agar bisa terpenuhinya petunjuk agama dalam rangka menciptakan rumah tangga yang bahagia dan tentram.(Thalib, 2007). Namun pada kenyataannya, untuk menciptakan keluarga yang penuh kebahagiaan seperti yang di impikan banyak pasangan bukanlah perkara yang mudah, karna banyak sekali pasangan yang hubungan pernikahan mereka kandas atau terhenti

ditengah jalan, ada banyak hal yang bisa menyebabkan bubar atau putusnya suatu perkawinan, seperti yang ditulis didalam BW/KUHPerdata, menurut pasal 199 BW/KUHPerdata bubaranya perkawinan dapat disebabkan oleh 4 faktor yaitu :

1. Karena Meninggalnya salah satu pihak
2. Karena Salah Satu Pihak Tidak Hadir (Pasal 493 sampai dengan pasal 495 KUHPPerdata).
3. Karena Diputuskan oleh Hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang antar suami dengan isteri, dan pembukuan pernyataan bahwa perkawinan tersebut telah bubar perkawinannya didalam register catatan sipil
4. Karena Perceraian.(Meliala, 2006).

Kematian

Ketika salah satu pihak meninggal dunia baik itu suami atau isteri, maka hubungan pernikahan/perkawinan mereka otomatis menjadi bubar, artinya hubungan perkawinan/pernikahan itu menjadi terhapus atau hilang antara suami isteri itu sendiri, dan munculnya persoalan baru yaitu waris.

Salah Satu Pihak Tidak Hadir

Tidak hadirnya salah satu pihak didalam perkawinan hendaklah dibedakan dengan ditinggal dengan kesengajaan oleh suami atau isteri seperti yang di atur didalam Pasal 211 BW.

Untuk pemahaman yang lebih jelasnya didalam hal ini, menurut pasal 493 BW/KUHPerdata bahwa apabila selain terjadinya salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, seorang suami atau isteri genap 10 tahun tidak berada atau tinggal di tempat tinggalnya tanpa ada kabar berita sedikitpun, apakah salah satu pihak tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia, maka. Pihak yang telah ditinggalkan bisa meminta kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama ditempat tinggal bersama, untuk melakukan pemanggilan umum kepada salah pihak yang tidak ada tersebut.

Tata cara pemanggilan tersebut telah diatur didalam pasal 467 dan 468 BW/KUHPerdata. Dan apabila setelah pemanggilan yang dilakukan oleh Pengadilan untuk yang ketiga kalinya kepada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan tidak menghadap atau menghadiri panggilan tersebut baik sendirinya atau diwakilkan kuasanya, maka sebuah pengadilan bisa memberikan izin kepada pihak yang telah ditinggalkan untuk melangsungkan atau melakukan perkawinan dengan orang lain.

Setelah memperoleh izin, sedangkan perkawinan masih belum juga dilaksanakan, dan sendainya pada saat itu yang tidak hadir itu telah kembali, atau orang lain datang untuk memberikan membuktikan bahwa yang tidak hadir tersebut masih hidup, maka izin yang sudah diperoleh tadi demi hukum tidak berlaku atau tidak sah lagi. Sebaliknya jika pihak yang tidak hadir tersebut datang kembali dengan menemui isteri atau suaminya telah menikah dengan orang lain, maka dia memiliki

hak untuk melangsungkan pernikahan dengan orang lain, demikian menurut pasal 495 BW.

Pemutusan Perkawinan Setelah Pemisahan Meja dan Ranjang

Pemisahan meja dan ranjang sebenarnya berbeda dengan perkawinan dengan pemutusan perkawinan, atau jelasnya merupakan jalan tengah antara bercerai dan tidak bercerai. Maka sebab itu oleh BW dirumuskan 2 bentuk perpisahan meja dan ranjang, yaitu:

1. Pemisahan meja dan ranjang yang diakibatkan karena alasan tertentu
2. Pemisahan meja dan ranjang dengan jalan damai

Kemungkinan berakhirnya perpisahan meja dan ranjang antar suami dan isteri disebabkan oleh dua hal, yakni:

1. Mereka berdua telah memutuskan untuk rujuk/berdamai kembali, atau
2. Menuntut bubarnya perkawinan/hubungan pernikahan.

Perceraian

Perceraian yang menjadi dasar bubarnya suatu pernikahan/perkawinan, dimaksudkan adalah perceraian yang tidak didahului dengan adanya perpisahan meja dan ranjang. perceraian yang didahului oleh perpisahan meja dan ranjang sekalipun terdapat perselisihan, tetapi telah mereka selesaikan secara bersama, dan terhadap

perceraian yang terjadi tersebut terdapat kehendak suami dan isteri. Sedangkan pada perceraian tanpa perpisahan meja dan ranjang yang selanjutnya kita sebut dengan perceraian, seperti dasar dari pendirian pembuatan Undang – Undang bahwa perceraian itu selalu dilatar belakangi oleh perselisihan atau pertengkaran antara suami isteri, yang disebabkan oleh sesuatu perbuatan/tindakan tertentu dari pihak lain. Akan tetapi penyelesaiannya tidak diserahkan kepada mereka, melainkan diatur oleh Undang – Undang, secara limilatif.

Inilah yang dapat dijadikan alasan untuk meminta untuk melakukan perceraian dilengkapi dengan pembuktian kepada hakim, dan hakimlah yang berwenang menilai dan menentukan apakah alasan itu sudah cukup kuat dan memenuhi ketentuan Undang – Undang, sehingga gugatan perceraian dapat diterima. Jadi dengan demikian yang dominan adalah pertimbangan hakim, sedangkan pada perceraian setelah pemisahan meja dan ranjang masih diperlukan kehendak suami dan isteri untuk bercerai. Pada perceraian tidak dipersoalkan apakah perceraian itu dikehendaki oleh kedua belah pihak atau tidak. Bahkan sebaliknya lebih ekstrim bahwa perceraian adalah dilarang, jika hal itu didasarkan kepada persetujuan suami isteri.(Thalib, 2007).

Ada banyak sekali definisi tentang perceraian salah satu nya yang terdapat didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang mana dijelaskan bahwa pengertian Perceraian tersebut ialah : “Terlepasnya/putusnya ikatan atau hubungan perkawinan antara suami dan isteri, setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan

hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya pernikahan“(Matondang, n.d.).
 Sedangkan menurut H. A. Fuad Said (1994; 1-2) yang dimaksud dari perceraian yaitu
 putusnya suatu pernikahan antara suami istri dikarenakan tidak adanya kerukunan
 atau ketentraman didalam rumahtangga mereka atau penyebab lainnya seperti suami
 atau istri tidak bisa memberikan keturunan atau mandul salah satu dari mereka.(A.
 Manan, 2006). Namun setiap pasangan yang ingin bercerai tidak dapat langsung
 melakukan perceraian karena, perceraian hanya dapat dilakukan jika ada faktor –
 faktor yang menyebabkan kandas atau putusnya suatu perkawinan tersebut seperti
 faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), poligami, pertengkaran terus
 menerus, zina, mabuk, judi, dihukum penjara, kawina pakasa atau bahkan masalah
 ekonomi.

Di kota Pekanbaru sejak tahun 2018 – 2020 sudah banyak sekali terjadi kasus
 - kasus perceraian yang mana disebabkan oleh bermacam – macam faktor, seperti
 salah satu contoh yang menyebabkan perceraian di kota Pekanbaru ialah faktor
 Pertengkaran terus menerus, yang mana setiap tahun banyak sekali yang melakukan
 perceraian di PA (Pengadilan Agama) Pekanbaru yang diakibatkan oleh faktor
 Pertengkaran Terus Menerus ini.

Tabel I.3

TAHUN 2020

NO	Bulan	Faktor Pertengkaran Terus Menerus
----	-------	-----------------------------------

1.	JANUARI	85
2.	FEBRUARI	146
3.	MARET	104
4.	APRIL	84
5.	MEI	74
6.	JUNI	90
7.	JULI	174
8.	AGUSTUS	176
9.	SEPTEMBER	77
10.	OKTOBER	116
11.	NOVEMBER	148
12.	DESEMBER	15
	JUMLAH	1425

Sumber: Data Pengadilan Agama Table 1 Jumlah Perceraian Karena Faktor Pertengkaran Terus Menerus Tahun 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa hanya dalam kurun waktu 1 tahun saja sudah begitu banyak terjadi kasus perceraian di kota Pekanbaru yang hanya disebabkan karena satu faktor saja yaitu faktor Pertengkaran Terus Menerus, belum termasuk faktor – faktor lain seperti Kdrt, Mabuk, Judi, dan faktor lainnya. Hal ini menjadi bukti bahwa untuk menciptakan rumah tangga Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang di inginkan oleh setiap pasangan yang telah menikah bukan perkara yang mudah.

Dari penjelasan diataslah yang menjadi alasan penulis tertarik untuk meneliti fenomena ini, karena penulis ingin mengetahui apa saja yang dapat menyebabkan suatu hubungan keluarga/rumahtangga bisa kandas atau terjadinya perceraian.

Terkait perceraian, hanya bisa dilaksanakan didepan Pengadilan dan hanya ketika Pengadilan tersebut belum mampu mendamaikan suami dan isteri yang ingin bercerai tersebut agar tidak melakukan perceraian, dan itupun harus disertakan dengan alasan bahwa antara suami dan istri benar – benar tidak bisa didamaikan atau dirukunkan kembali sebagai suami dan istri.(Tholabi Kharlie, 2013). Untuk kasus perceraian penyelesaiannya dibagi dalam dua tempat yaitu PA (Pengadilan Agama) juga PN (Pengadilan Negeri), PA merupakan tempat penyelesaian kasus perceraian bagi masyarakat yang beragama islam, sedangkan di PN merupakan tempat penyelesaian kasus perceraian bagi masyarakat yang non muslim.(UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.)

Tidak semua permohonan gugatan perceraian diterima oleh pengadilan,ada juga yang ditolak dengan alasan tertentu seperti salah satu kasus cerai talak yang terjadi di Pekanbaru yang mana alasan sipemohon mengajukan gugatan adalah karena pertengkaran terus menerus dan tidak memiliki harapan untuk rujuk lagi ,dan sipemohon telah memberikan bukti yaitu fotocopy kutipan dari Akta nikah yang sudah dikeluarkan oleh KUA yang sudah disertai dengan materai secukupnya dan oleh hakim sudah disesuaikan dengan aslinya didalam persidangan dan pemohon juga mengajukan saksi sebanyak dua orang, sedangkan sitermohon memberikan bukti –

bukti tertulis yang tidak diberi materai yang mana ke aslian bukti tersebut perlu dipertanyakan lagi dan termohon juga mengajukan empat orang saksi, namun saksi pertama termohon keterangannya tidak dapat diterima (unus testis nullus testis) karena keterangan saksi pertama termohon tidak didukung oleh saksi lainnya. Namun gugatan tersebut tidak diterima oleh hakim dengan alasan bahwa masalah yang terjadi didalam rumah tangga sipemohon dan sitermohon tidak dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus karena menurut keterangan para saksi termohon, pemohon dan termohon masih tinggal satu rumah setelah pemohon mengajukan gugatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari Latar belakang masalah yang sudah penulis jelaskan di atas, maka penulis menerapkan beberapa pokok – pokok masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah Faktor – Faktor Yang Melatar Belakang Terjadinya Perceraian?
2. Apakah Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengurangi Kasus Perceraian Di Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari rumusan pokok masalah diatas maka maksud atau tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor – faktor yang melatar belakang terjadinya perceraian.

2. Untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan untuk mengurangi kasus perceraian di Pekanbaru.

Dan untuk manfaat dari penelitian yang penulis sangat harapkan didalam penulisan penelitian ini yaitu :

1. Untuk bisa memberi pengetahuan dan ilmu juga wawasan Penulis tentang hukum perdata khususnya tentang perkawinan dan perceraian.
2. Untuk bisa mendatangkan manfaat untuk peneliti lain yang ingin mendalami atau meneliti tentang perkawinan dan perceraian, dan juga untuk menambah wawasan dan ilmu bagi para mahasiswa/wi yang sedang belajar mengenai hukum perdata khususnya tentang perkawinan dan perceraian.

D. Tinjauan Pustaka

Ada banyak sekali contoh kasus mengenai perceraian yang telah diteliti sebelumnya, salah satu contohnya yaitu Analisis Terhadap Putusnya Perkawinan Karena Perceraian didalam Perkara No : 44/PDT.G/2013/PN.BLG (Studi Kasus), yang diteliti oleh Denni Siahaan.

Persoalan yang dibahas didalam penelitian ini adalah penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan negeri balige sesuai dengan domisili dari penggugat dan tergugat. Alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian ialah

karena tidak adanya lagi kecocokan antara suami isteri untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera, dan tergugat memiliki kebiasaan yang buruk yaitu berjudi, tergugat juga tidak pandai dalam mengendalikan keuangan sehingga kebutuhan rumah tangga tidak bisa dipenuhi. Atas alasan – alasan tersebutlah penggugat ingin mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri balige agar hakim mengabulkan gugatan penggugat dan memberikan putusan yang adil. kemudian ada juga penelitian yang diteliti oleh Ira Kusumawardani yang memiliki judul Studi Terhadap Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian yang sudah terjadi selama 10 tahun. Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis tulis ada pada rumusan masalah di setiap hasil penelitian skripsi ini, selain itu penelitian terdahulu tersebut lebih terfokus kepada perkawinan yang telah berusia lebih dari 10 tahun sedangkan penulis tidak terfokus terhadap lamanya perkawinan itu tetapi lebih terfokus kepada perceraian yang terjadi pada tahun 2020.

Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata ialah peraturan – peraturan hukum yang mengatur perbuatan – perbuatan hukum beserta akibatnya antara suami dan isteri, ialah seorang laki – laki dan perempuan yang tujuannya untuk hidup bersama dan untuk waktu lama juga menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang - undang.(Triwulan, 2015). Untuk suami isteri yang sudah menikah secara sah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam membina dan menjalin rumah tangga supaya perkawinan yang sudah dilaksanakan bisa bertahan sampai maut yang memisahkan.(H. A. Manan, 2005).

Untuk bisa memahami tentang perceraian, harus bisa memahami terlebih dahulu segala hal yang bersangkutan dengan perkawinan mulai dari pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, serta syarat – syarat suatu perkawinan. Karena perceraian itu bagian dari sebuah pernikahan/perkawinan, dan tidak akan pernah ada perceraian jika tidak adanya sebuah perkawinan terlebih dulu.(H. A. Manan, 2005). Setelah memahami tentang perkawinan barulah mulai untuk memahami tentang perceraian, mulai dari pengertian perceraian, alasan melakukan perceraian, akibat dari perceraian, lalu pengadilan mana yang memiliki wewenang untuk memutus perkawinan, lalu hukum yang mengatur mengenai perceraian. Untuk hukum yang mengatur tentang perceraian ialah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undang – Undang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama.

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan bathin antara seorang perempuan dengan laki – laki yang telah menjadi sepasang suami isteri dan memiliki tujuan membentuk keluarga yang harmonis, kekal dan bahagia selamanya.(Sudarsono, 1991). Dalam agama islam Pernikahan termasuk salah satu perintah agama kepada seorang yang telah mampu untuk melakukan pernikahan, yang dimaksud dengan mampu tersebut ialah mampu dalam hal materi dan mampu dalam hal menjalankan tugasnya ketika sudah menikah.(Ali, 2006).

Perkawinan memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang kekal serta bahagia sampai maut memisahkan, untuk mewujudkan itu semua kedua belah

pihak baik suami atau isteri antara mereka harus saling melengkapi, menutupi kekurangan, harus saling membantu dalam kehidupan berumah tangga agar terciptanya kehidupan pernikahan yang diinginkan.(Sudarsono, 1991).

Ada dua syarat agar orang bisa melakukan sebuah perkawinan yaitu syarat intern dan syarat ekstern, syarat intern yaitu syarat yang menyangkut kepada para pihak yang akan melangsungkan suatu perkawinan, sedangkan syarat ekstern adalah syarat yang mempunyai kaitan dengan formalitas untuk melaksanakan suatu perkawinan.

Syarat intern antara lain :

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak
2. Apabila yang akan menikah umurnya belum 21 tahun, maka harus ada persetujuan dari kedua orang tua yang akan menikah tersebut
3. Laki – laki berumur sekurang – kurangnya 19 tahun sedangkan wanita berumur sekurangnya 16 tahun.
4. Laki – laki dan perempuan yang akan menikah tersebut harus dalam status tidak kawin
5. Untuk perempuan yang ingin menikah untuk kali kedua harus melewati masa tunggu atau masa iddah. Untuk perempuan yang perkawinannya putus karena perceraian maka masa tunggu atau iddah nya selama 90 hari, sedangkan yang perkawinannya putus disebabkan oleh kematian maka masa iddah atau tunggu nya yaitu 130 hari.

Syarat – syarat ekstern antara lain :

1. Para pihak yang akan menikah harus memberikan laporan kepada pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk
2. Pengumuman, yang telah ditandatangani oleh pegawai pencatat, yang berisi tentang :
 - a. Nama, umur, pekerjaan, agama, tempat tinggal dari calon mempelai dan juga dari kedua orang tua calon mempelai. Namun disamping itu, terlebih dahulu harus disebutkan nama dari suami atau isteri yang akan melangsungkan pernikahan.
 - b. Harus menyebutkan tanggal, hari, jam, dan tempat dimana pernikahan tersebut akan diselenggarakan.

Sebuah perceraian hanya dapat terjadi apabila usaha perdamaian yang telah dilakukan untuk kedua pihak tersebut agar tetap menjaga keutuhan keluarga mereka tidak membuahkan hasil, dan tidak ada cara lain selain melakukan perceraian, atau dengan kata lain perceraian tersebut merupakan jalan keluar terbaik untuk kedua belah pihak maka barulah perceraian dapat dilakukan, dan untuk melakukan perceraian hanya bisa dilaksanakan dimuka Sidang Pengadilan yang mana jika pengadilan tersebut tidak berhasil mendamaikan suami dan isteri tersebut, dan juga untuk melakukan sebuah perceraian harus memiliki alasan kuat, bahwa pasangan suami dan isteri tersebut tidak akan bisa hidup dengan rukun atau damai sebagai seorang suami atau isteri.(SUSANTY, 2010).

Perceraian adalah terhapus nya suatu perkawinan oleh keputusan hakim atau dengan tuntutan dari pasangan baik suami atau isteri.(Syarifuddin, 2013). Perceraian memiliki dua bentuk yaitu, cerai Gugat dan juga cerai Talaq.

Cerai Talaq yaitu seorang suami yang menurut agama Islam sudah menikah, ingin menceraikan isterinya dengan mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya yang memuat bahwa sang suami ingin menceraikan isterinya disertakan dengan alasan mengapa sang suami ingin bercerai dengan sang isteri.

Cerai Gugat ialah gugatan cerai yang dilakukan oleh seorang isteri yang telah melakukan pernikahan menurut agama Islam kepada sang suami dengan alasan – alasan tertentu atau oleh sorang suami atau isteri yang telah melakukan pernikahan dengan keyakinan mereka sendiri selain islam (Penjelasan PP No. 9 Tahun 1997).(Meliala, 2006). Jika seorang isteri ingin mengajukan gugatan perceraian, bisa mengajukan gugatan jika pada pokok gugatannya memuat :

1. Identitas dari suami dan isteri
2. Dasar – dasar dari gugatan
3. Dan tuntutan.(Mertokusumo, 2002).

Alasan – alasan terjadinya suatu perceraian sudah ditetaplam oleh Undang – undang, dan perceraian itu hanya biasa terjadi jika ada berbagai alasan yang ditelah ditentukan oleh Undang – undang tadi. Ada dua istilah tentang perceraian yang mesti dipahami terlebih dahulu, yaitu Perceraian dan Bubarnya Perkawinan. Perceraian

merupakan salah satu dari penyebab bubar suatu perkawinan, dan alasan – alasan sebuah perkawinan bisa bubar telah di atur dalam Pasal 199 KUHPerdara antara lain :

1. Dikarenakan ada pihak yang meninggal dunia
2. Dikarenakan ada salah satu pihak yang tidak hadir
3. Karena telah diputuskan oleh hakim setelah adanya pemisahan meja dan ranjang
4. Karena perceraian.

Sedangkan didalam Pasal 209 KUHPerdara, perceraian yang menjadi dasar bubar suatu pernikahan/perkawinan yang tidak didului oleh pemisahan meja dan ranjang antara suami dan isteri yaitu :

1. Karena Zina, baik isteri ataupun suami yang melakukan Zina
2. Suami atau isteri meninggalkan tempat kediaman mereka dengan sengaja
3. Adanya penjatuhan hukuman kepada suami atau isteri selama 5 tahun atau lebih, yang dijatuhkan setelah mereka menikah.
4. Adanya kekerasan atau penganiayaan berat kepada salah satu pihak.(H. A. Manan, 2005).

Apabila ada gugatan atau permohonan perceraian yang diajukan dengan alasan karena salah satu pihak telah berbuat zina, tapi pihak sipemohon tidak bisa untuk melengkapi bukti – bukti bahwa salah satu pihak sudah melakukan zina, dan si tergugat tidak mengakui perbuatannya, maka hakim memiliki wewenang untuk

menyuruh pemohon untuk melakukan sumpah dan pihak termohon pun diberikan kesempatan untuk menyanggah tuduhan tersebut dengan cara yang sama.(Lubis, S. M., 2005).

Menurut KUHPerdara akibat dari perceraian yaitu, isteri kembali mendapatkan status sebagai perempuan yang tidak kawin, harta perkawinan yang sebelumnya bersatu setelah adanya perceraian maka harta tersebut akan berhenti, dan bisa melakukan pemisahan. Untuk harta bersama menurut Pasal 128 KUHPerdara akan di bagi menjadi dua.(Djaja S. Meliala, 2006). Sedangkan menurut Undang – undang Perkawinan akibat dari sebuah perceraian yaitu :

1. orang tua masih mempunyai tanggung jawab untuk mendidik juga merawat anak - anak mereka, untuk hak asuh anak pengadilan lah yang memberikan keputusan.
2. Soal biaya pendidikan dan perawatan terhadap anak pihak ayah lah yang memiliki tanggung jawab, namun jika sang ayah tidak sanggup maka pengadilan bisa memutuskan bahwa pihak ibu bisa membantu biaya perawatan dan pendidikan anak tersebut.
3. Dan pengadilan memiliki hak untuk memberikan kewajiban kepada mantan suami untuk membiayai kehidupan mantan isteri.

Pengadilan yang memiliki wewenang untuk memutuskan tentang perkara perceraian yaitu Pengadilan Agama (PA) bagi yang beragama islam, dan Pengadilan Negeri (PN) bagi yang beragama selain islam, Peradilan Agama merupakan satu

dari tiga Peradilan Khusus yang ada di Indonesia, disebut Peradilan Khusus karena peradilan tersebut hanya mengadili perkara tertentu saja dan hanya untuk golongan rakyat tertentu, contohnya perkara tertentu saja yang di adili oleh Pengadilan Agama (PA) seperti perceraian bagi yang beragama islam di Indonesia dan tidak untuk mengadili perkara dibidang Pidana. Dan untuk dua Peradilan Khusus yang lain ialah Peradilan Militer (PM) juga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Peradilan Agama merupakan Peradilan Islam di Indonesia karena dilihat dari perkara yang ditanganinya, semuanya adalah perkara menurut Agama Islam.(Thalib, 2015).

Pengadilan Agama harus memberikan keputusan yang seadil – adilnya bagi kedua pihak yang akan bercerai agar tidak ada pihak yang dirugikan, kata adil disini memiliki banyak arti seperti *Teori Keadilan menurut Aristoteles sebagai berikut : Keadilan ialah kelayakan dalam tindakan manusia*. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 (dua) orang atau benda. Bila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing -masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidak-adilan.

Karena banyaknya peristiwa yang terjadi maka Hukum di suatu Negara harus memiliki kepastian yang jelas, sebagaimana *Teori Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo yaitu : kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik*. Kepastian hukum

menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Selain teori kepastian hukum, ada juga beberapa teori lainnya seperti *Teori Tanggung Jawab yang mana menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.* Dan juga untuk memenuhi tuntutan keadilan juga kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas.

E. Konsep Operasional

Agar penelitian ini bermakna dan mudah untuk dipahami dan juga sesuai dengan apa yang telah diharapkan, disini Penulis telah memberikan batasan - batasan didalam penelitian berkaitan dengan maksud dari judul penelitian yang peneliti kerjakan ini yaitu sebagai berikut :

Tinjauan Yuridis ialah menganalisa suatu kejadian atau peristiwa dengan tujuan untuk bisa mengetahui keadaan yang sebenarnya dari kejadian atau peristiwa tersebut dan mempelajari kejadian tersebut lebih dalam lagi.(Suma, 2004).

Perceraian ialah penghapusan suatu perkawinan yang disebabkan oleh keputusan hakim atau dari tuntutan baik suami maupun isteri.

Putusnya perkawinan ialah bubarnya suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan – alasan tertentu.

F. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Jika dilihat dari metode yang Penulis pakai dalam mengerjakan penelitian ini, maka bisa disebut penelitian ini tergolong penelitian *Observatorial Research*, yaitu suatu jenis penelitian yang Penulis lakukan dengan cara pergi atau langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data memakai alat pengumpul data yaitu wawancara juga kuesioner.

Kalau dilihat dari sifatnya maka penelitian ini memiliki sifat studi kasus, yakni sebuah penelitian yang memiliki tujuan atau maksud agar bisa mempelajari sebuah kasus atau sebuah fenomena secara lebih intensif lagi agar hasil yang didapat bisa lebih meyakinkan lagi.

2. Lokasi Penelitian

Disini penulis akan melakukan penelitian di kantor Pengadilan Agama kota Pekanbaru yang memproses kasus - kasus tentang perceraian, penulis memilih melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pekanbaru karena penulis tertarik dengan

banyaknya kasus perceraian yang terjadi di kota Pekanbaru, hal ini penulis simpulkan dari beberapa data yang penulis terima dari PA (Pengadilan Agama Pekanbaru).

3. Populasi dan Sampel

Terkait sampel yang akan Penulis pakai didalam penilitan ini Penulis menggunakan *Non Probability Sampling*, yang mana penulis akan menggunakan metode *Quota Sampling*, dan yang akan menjadi sampel dari penelitian yang akan Penulis lakukan ini yaitu sekitar 9 orang, yaitu orang yang telah melakukan perceraian pada tahun 2020 karena faktor Murdad, tahun 2020 karena faktor Ekonomi, tahun 2020 karena faktor Dihukum Penjara, setiap tahunnya penulis akan mengambil 3 orang untuk dijadikan sampel penelitian.

Tabel I.4

Data sampel

No	Tahun	Populasi	Jumlah	Nama
1.	Tahun 2020 Faktor Murdad	5	3 Orang	a) Siti Juliana Binti Endang Kuswanda b) Keisi Neri Bemin Binti Husinsyah Hutapea

				c) Supatmi Binti Mispan
2.	Tahun 2020 Faktor Ekonomi	3	3 Orang	a) Novialeni binti M.Syarif b) Ririt Desneti binti Alm. Azwardi c) Sri Fatmawaty binti Effendy
3.	Tahun 2020 Faktor Dihukum Penjara	10	3 Orang	a) Deka Fatmawati binti Junibar b) Dwi Wulandari binti Dirman c) Rosmawar Dewi,SE binti Ikramuddin Alio
	jumlah	18	9 Orang	9 Orang

Sumber: Data Pengadilan Agama

Table 2 Data Sampel

4. Data dan Sumber Data

Data yang penulis gunakan didalam penelitian ini bisa dibedakan dalam dua macam yaitu :

- a. Data Primer, ialah data yang didapatkan dari hasil wawancara yang didapatkan peneliti langsung dari responden tentang :
 1. Apakah faktor - faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian?
 2. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengurangi kasus perceraian di kota Pekanbaru?

Sumber data penulis peroleh langsung berdasarkan wawancara yang sudah penulis lakukan kepada perwakilan dari Pengadilan Agama Pekanbaru, perwakilan dari BP4 Kota Pekanbaru, dan perwakilan dari MUI Kota Pekanbaru.

- b. Data sekunder. Ialah data yang memiliki ruang lingkup yang luas, antara lain meliputi dokumen – dokumen resmi dari pemerintah, buku – buku dan surat – surat pribadi. Sedangkan data sekunder yang penulis pakai didalam Penelitian ini berupa Buku – buku yang memiliki kaitan dengan perkawinan dan perceraian.

5. Alat pengumpul data

Untuk bisa memperoleh dan mengumpulkan data yang penulis butuhkan didalam penelitian ini, Penulis akan melakukannya dengan cara atau metode sebagai berikut :

- a. Kusioner ialah mengumpulkan data dengan cara penulis membuat daftar pertanyaan yang akan penulis berikan kepada para responden atau sampel, yang mana daftar pertanyaan tersebut akan diisi oleh reponden atau sampel yang bersangkutan.
- b. Wawancara ialah metode untuk mengumpulkan data melalui cara yaitu penulis mengadakan sesi Tanya jawab terhadap responden atau sampel, yang mana pertanyaan yang akan penulis tanyakan berkaitan dengan masalah perceraian yang telah terjadi di Pengadilan Agama (PA) Kota Pekanbaru pada tahun 2020.

6. Analisis data dan metode penarikan kesimpulan

Setelah data yang penulis kumpulkan terkumpul seluruhnya, maka selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut terlebih dahulu, setelah itu analisi data dilakukan dengan deskriptif analistis dengan teknik analisa tabulasi dan dengan uraian, lalu setelah itu data – data tersebut akan di hubungkan dengan pendapat dari para ahli yang akan disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan dengan cara pendekatan induktif.

Bab II. Tinjauan Umum

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia

Ketika Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum berlaku di Indonesia, maka Hukum Perkawinan/pernikahan di Indonesia pelaksanaannya masih Prularisti atau masih dengan bermacam cara, Indonesia memiliki 3 sistem hukum perkawinan yang berlaku :

- a. Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam, sistem Hukum ini diperuntukan untuk masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam.
- b. Hukum Perkawinan menurut Hukum Adat, sistem Hukum ini diperuntukan untuk masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh Adat Istiadatnya.
- c. Hukum Perkawinan menurut Hukum Perdata Barat (BW), sistem Hukum ini diperuntukan untuk masyarakat Indonesia keturunan asing atau masyarakat Indonesia yang beragama Kristen.

Namun pada dasarnya untuk masyarakat Indonesia yang beragama islam kebanyakan sistem Hukum Perkawinan mereka merupakan penggabungan dari sistem Hukum Islam dengan sistem Hukum Adat. Sedangkan sistem Hukum Perdata Barat lebih diperuntukan kepada masyarakat Indonesia yang menganut Agama Kristen.(Triwulan, 2015).

2. Pengertian Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan/pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara laki – laki dengan perempuan yang hidup bersama sebagai suami dan isteri yang memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang kekal, bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, yang mana sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan agama atau Kerohanian, yang mana Perkawinan tidak hanya tentang unsur lahir atau jasmani saja, tetapi juga mempunyai unsur bathin atau rokhani yang memiliki peranan yang sangat penting.(Sudarsono, 1991).

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pernikahan/perkawinan mempunyai dua aspek yaitu :

1. Aspek Formil (Hukum), hal ini disebutkan dalam kata “lahir bathin”, yang memiliki makna disamping memiliki nilai ikatan secara lahir tampak, juga memiliki ikatan bathin yang bisa dirasakan oleh pasangan yang bersangkutan dan juga ikatan bathin ini merupakan ikatan inti dari sebuah pernikahan/perkawinan.
2. Aspek Sosial dan Keagamaan, dengan disebutkannya Ketuhanan yang Maha Esa dan untuk membina keluarga, dapat diartikan Perkawinan memiliki sebuah ikatan yang kuat dengan kerohanian, dengan kata lain

tidak hanya unsur jasmani akan tetapi juga unsur bathin memiliki peran yang begitu penting.

b. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Kata Perkawinan menurut Hukum Islam memiliki makna yang sama dengan kata nikah dan kata zawaj. Menurut bahasa nikah memiliki makna yaitu dham yang mempunyai arti menghimpit, berkumpul atau menindih. Hakikat nikah yaitu sebuah Perjanjian antara calon suami dengan calon isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami isteri, untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah dalam kategori ibadah umum, oleh karena itu dalam melaksanakan suatu pernikahan/perkawinan harus mengetahui dan melaksanakan aturan Perkawinan didalam Hukum Islam.(Shomad, 2010).

3. Tujuan Dan Syarat Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga harmonis dan kekal sampai maut memisahkan. Dan untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut suami dan isteri harus bisa saling membantu dan saling melengkapi satu sama lain, supaya masing-masing bisa mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual juga materil.(Sudarsono, 1991).

Membentuk rumah tangga yang harmonis itu kuat hubungannya dengan memiliki keturunan, yang mana memelihara dan memberikan pendidikan terhadap

anak merupakan kewajiban dari kedua orang tua. Dan oleh karena itu menurut Perundangan tujuan dari perkawinan ialah untuk melanjutkan keturunan, untuk bisa memiliki kebahagiaan suami dan isteri dan juga untuk menegakkan keagamaan, didalam kesatuan kekeluargaan yang bersifat parental atau ke orang tua'an. Yang mana ini berarti lebih sempit dari tujuan Perkawinan menurut hukum Adat yang mana masyarakatnya menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal atau ke bapak'an seperti orang bali, batak dan lainnya.(Suma, 2004).

Bagi masyarakat Hukum Adat yang bersifat kekerabatan mempunyai tujuan perkawinan ialah untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan mereka baik garis keturunan dari ibu (matrilineal), keturunan dari bapak (patrilineal) atau dari garis keturunan keibu – bapak'an (parental), juga untuk kebahagiaan serta untuk memperoleh nilai adat kedamaian dan juga untuk mempertahankan warisan.

Agama islam telah mensyariatkan tujuan – tujuan tertentu dari sebuah perkawinan, yaitu : (Thalib, 2007).

- a. Agar memiliki keturunan
- b. Agar terhindar dari perbuatan maksiat
- c. Untuk menumbuhkan rasa cinta dan juga kasih sayang
- d. Untuk menghormati sunah Rasul

Suatu perkawinan bisa dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi ketentuan dan syarat antara lain :

- a. Perkawinan harus didasari oleh persetujuan dari kedua calon mempelai yang akan menikah. Walaupun perkawinan terjadi karena perjudohan sekalipun harus mendapat persetujuan dari kedua mempelai yang akan melakukan perkawinan/pernikahan tersebut.
- b. Untuk orang yang belum berumur 21 tahun tapi ingin melakukan perkawinan, maka kedua mempelai harus mempunyai izin terlebih dahulu dari kedua orang tua mempelai tersebut, tapi apabila kedua orang tua mempelai sudah tiada atau meninggal dunia, atau dalam keadaan tidak bisa untuk mengatakan kehendaknya, maka harus mendapatkan izin dari wali, atau orang yang telah mengasuh atau orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas.(Subekti, 1984).
- c. Calon mempelai tidak boleh terbukti memiliki :
 - 1) Mempelai tidak boleh mempunyai hubungan darah
 - 2) Mempelai tidak boleh menikah dengan saudaranya sendiri
 - 3) Hubungan semenda, yaitu anak tiri, mertua
 - 4) Hubungan susuan, yaitu anak susuan, saudara susuan
- d. Seseorang yang masih sah menjadi isteri atau suami orang lain tidak diboleh melakukan pernikahan/perkawinan lagi dengan orang lain, kecuali sudah mendapatkan izin dari para pihak yang bersangkutan.

Perkawinan bisa dikatakan sah jika telah dilakukan menurut Agama dan Kepercayaan dari masing – masing mempelai, dan juga perkawinan akan dikatan sah jika telah dicatatkan menurut peraturan yang telah berlaku. Dan perkawinan menimbulkan beberapa akibat hukum antara lain :

- a. Suami juga isteri memiliki hak dan kedudukan yang sama / setara
- b. Terkait dengan kedudukan anak, anak menjadi sah apabila dilahirkan akibat dari perkawinan yang sah

- c. Terkait harta benda didalam perkawinan, yaitu harta setelah perkawinan akan terjadi yang namanya percampuran harta yang didapat oleh kedua mempelai menjadi harta bersama, terkecuali terhadap harta bawaan maupun harta perolehan, itupun harus dengan adanya perjanjian dari pemisahan harta benda.

Di Indonesia walapun sudah ada peraturan perundangan tentang perkawinan yang mengatur secara tegas tentang masalah yang mewajibkan kepada para suami dan isteri untuk mendaftarkan perkawinan mereka secara resmi kepada pegawai pencatat nikah, namun tampaknya kesadaran dari warga Indonesia yang masih kurang peduli betapa pentingnya pencatatan nikah masih sangat banyak, hal ini bisa dilihat dari masih maraknya praktek nikah siri yang masih terjadi sampai saat ini.

Tujuan dari pencatatan perkawinan yaitu agar terwujudnya ketertiban administrasi perkawinan didalam masyarakat juga agar hak dan kewajiban suami isteri bisa ditegakkan. Hal ini juga merupakan politik hukum negara yang bersifat *Preventif* bertujuan untuk mengkordinasikan masyarakat agar terciptanya sistem kehidupan yang teratur dan tertip sesuai dengan yang di harapkan.

Menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang mengatur “ setiap Perkawinan yang terjadi harus dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku”.

Fungsi pencatatan nikah terdapat didalam Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu : pencatatan dari setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa

penting didalam hidup seseorang, seperti peristiwa kelahiran seseorang atau kematian dari seseorang, yang dijelaskan didalam suatu akta, baik akta kelahiran ataupun akta kematian, yang mana akta tersebut juga dimuat didalam daftar pencatatan.

4. Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri

Keluarga merupakan lembaga sosial paling kecil yang ada didalam masyarakat, keluarga yang harmonis bisa terwujud jika unsur dari keluarga harmonis tersebut sudah dipenuhi secara baik. Dengan terjadinya pernikahan/perkawinan maka tumbuhlah hak dan kewajiban diantara suami isteri tersebut yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dijalankan sesuai dengan tugasnya masing – masing agar bisa terciptanya sebuah keluarga yang *samawa*. suami dan isteri harus bisa saling memahami tugasnya masing – masing ketika pernikahan sudah dilakukan agar pernikahan bisa bertahan hingga maut memisahkan.

Setiap orang pasti menginginkan pernikahan yang harmonis dan bertahan hingga akhir hayat, namun bukanlah perkara mudah untuk mewujudkan itu semua, untuk mewujudkan hal tersebut pasangan yang menikah baik suami atau isteri harus bisa paham akan hak juga kewajiban mereka setelah menikah supaya keluarga yang harmonis dan tentram seperti yang diimpikan banyak pasangan bisa terwujud.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi hak dan kewajiban antara suami isteri yaitu antara lain :

- a. Kedudukan juga hak antara suami dan isteri ialah seimbang baik didalam rumah tangga maupun didalam kehidupan bersosial di dalam bermasyarakat.
- b. baik suami atau isteri berhak melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami bertugas sebagai kepala keluarga dan isteri bertugas sebagai ibu rumah tangga.
- d. Suami dan isteri harus memiliki rumah atau kediaman tetap.
- e. Salah satu tugas suami yaitu memberikan perlindungan dan kebutuhan yang dibutuhkan untuk berumah tangga sesuai dengan kemampuan yang dia punya.
- f. Urusan rumah harus bisa diatur dengan sangat baik oleh isteri yang mana itu merupakan salah satu tugas dari seorang isteri.
- g. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, mereka bisa mengajukan gugatan ke pengadilan.

B. Tinjauan Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Harapan setiap pasangan yang telah menikah pasti menginginkan rumah tangga mereka bisa harmonis dan bertahan hingga akhir hayat, tapi tidak sedikit pula rumah tangga pasangan yang terhenti di tengah jalan, menciptakan rumah

tangga yang harmonis ternyata tidak semudah yang difikirkan setiap orang, untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis setiap pasangan harus paham akan hak juga kewajiban mereka sebagai suami isteri. Namun jika didalam keluarga tersebut selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan juga kedua pesangan merasa telah tidak ada kecocokan lagi di antara mereka dalam hal mengarungi bahtera rumah tangga, suami ataupun isteri bisa mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, tentunya dengan alasan yang bisa diterima.

Banyak sekali definisi tentang perceraian salah satunya yaitu dijelaskan didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perceraian ialah “Terlepasnya / putusnya suatu ikatan atau hubungan sebuah perkawinan antara suami dan isteri, setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap yang berlaku sejak berlangsungnya perkawinan / pernikahan”. Sedangkan menurut H, A, Fuad Said (1994; 1-2) pengertian dari Perceraian yaitu putus atau hilangnya suatu pernikahan atau perkawinan suami isteri yang disebabkan karena tidak adanya kerukunan dan ketentraman dalam berumah tangga, atau bisa juga karena suami atau isteri tidak bisa memberikan keturunan.(A. Manan, 2006).

Kata perceraian merupakan terjemahan dari bahasa Arab “Thalaqa – Yathlaqu – Thalaaqan” mempunyai pengertian yaitu terlepas dari sebuah ikatan, menceraikan, pisah, atau pembatasan. Talaq merupakan sebuah upaya untuk melepaskan suatu ikatan pernikahan dan kemudian mengakhiri pernikahan itu sendiri. Cerai memiliki dua macam bentuk yaitu cerai talaq dan cerai gugat.

1. Cerai Talaq

Pengertian talaq secara garis besar ialah sesuatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan menghentikan atau memutuskan suatu perkawinan dan tindakan penjatuhan talaq tersebut hanya bisa dilakukan oleh suami. Yang mana talaq tersebut suatu hak cerai seorang suami terhadap isterinya. Jika pernikahan tersebut dirasa sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh kedua pihak maka suami dapat menjatuhkan talaq terhadap isterinya.

2. Cerai Gugat

Pengertian dari cerai Gugat ialah perceraian terjadi yang disebabkan oleh gugatan dari seorang isteri kepada suaminya, dengan disertakan alasan mengapa sang isteri ingin mengajukan gugatan perceraian tersebut kepada Pengadilan dan terjadinya perceraian itu dikarenakan putusan dari Pengadilan. (Rasyid & Syaifuddin, 2009) Ada beberapa UU yang mengatur mengenai cerai Gugat ini yaitu :

a. Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73 (1)

Menyatakan bahwa pengajuan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau diserahkan kepada kuasa dari sang isteri kepada Pengadilan dimana penggugat tinggal, terkecuali tanpa sepengetahuan atau seizin sang suami isteri pergi meninggalkan kediaman bersama.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 132 (1)

Gugatan perceraian diajukan isteri atau diserahkan kepada kuasa dari isteri ke Pengadilan Agama di wilayah tempat kediaman bersama, terkecuali tanpa sepengetahuan dari suami/tanpa seizin suami isteri pergi meninggalkan kediaman bersama.

Cerai gugat hanya bisa dilakukan oleh isteri yang sudah melakukan pernikahan menurut agama Islam dan oleh seorang isteri atau suami yang menurut agama dan kepercayaan yang mereka percayai selain Agama Islam telah melakukan pernikahan/perkawinan.

2. Alasan Perceraian

Banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan terjadinya suatu perceraian, salah satunya yang telah dijelaskan didalam KHI pasal 113 yang menyebutkan bahwa perceraian bisa terjadi dikarenakan tiga hal yaitu:

a. Disebabkan karena kematian

Perceraian karena kematian yaitu jika antara suami atau isteri meniggal dunia maka hubungan pernikahan mereka secara tidak langsung akan putus dengan sendirinya.(Tarigan, n.d.). Dan untuk pihak yang telah ditinggalkan baik suami atau isteri jika memilik keinginan untuk menikah lagi maka boleh saja, asalkan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum Islam sudah terpenuhi.

b. Disebabkan karena perceraian

Seperti yang sudah ditetapkan oleh UU Perkawinan Pasal 39 Ayat 1 yang menyebut : sebuah perceraian hanya bisa dilaksanakan/terjadi dalam persidangan Pengadilan, hanya jika pengadilan tersebut tidak mampu mendamaikan kedua pihak yang ingin bercerai.

Hal ini dimaksudkan agar nanti adanya pencatatan dari perceraian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut, dengan bukti sebuah Akta cerai yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang menangani kasus Perceraian kedua belah pihak tersebut.(Tarigan, n.d.).

c. Disebabkan Karena Keputusan Pengadilan

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 telah menyebutkan :

1. Sebuah perceraian bisa dilakukan didepan sebuah pengadilan yang mana jika pengadilan tersebut belum mampu mendamaikan pihak yang akan bercerai tersebut.
2. Peraturan yang mengatur tata cara untuk melaksanakan sebuah perceraian didepan sidang Pengadilan telah diatur didalam perundangan sendiri.
3. Agar dapat melakukan sebuah perceraian kedua belah pihak baik suami atau isteri harus memiliki bukti yang kuat bahwa kehidupan pernikahan mereka tidak akan bisa dipertahankan lagi, agar perceraian tersebut dapat diterima oleh Pengadilan.

Didalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 yang menyebutkan beberapa alasan yang menyebabkan perceraian dapat terjadi yaitu :

- a. Terjadinya pertengkarang secara terus menerus yang menyebabkan keretakan didalam hubungan keluarga, dan tidak adanya harapan untuk membina rumah tangga yang harmonis dan tentram.
- b. Tidak mampu melaksanakan kewajiban baik sebagai suami maupun isteri yang disebabkan oleh penyakit atau cacat badan.
- c. Adanya penganiayaan berat atau perbuatan dari suami ataupun isteri yang membahayakan salah satu pihak.
- d. Perginya salah satu pihak tanpa alasan jelas selama 2 tahun berturut - turut.
- e. Suami atau isteri suka mabuk, judi, dan berbuat zina

Namun didalam KHI ada penambahan lagi dua faktor yaitu :

- a. Dilanggarnya taklik talaq oleh suami
- b. Melakukan murtad yang mengakibatkan ketidak harmonisan didalam membangun keluarga.

Perceraian merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan putusannya perkawinan. Didalam Undang – Undang perkawinan telah menyebutkan bahwa ada 16 faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya sebuah perceraian. Dan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih ditegaskan lagi masalah penyebab terjadinya

perceraian tersebut, yang mana Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini merupakan rujukan Pengadilan Agama.

Di Pengadilan Agama (PA) ataupun di Pengadilan Negeri (PN) ada istilah cerai talaq, hal ini dikarenakan didalam Hukum Islam hak sebuah perceraian terdapat pada seorang suami bukan isteri. Tapi pada putusan Pengadilan ada yang disebut dengan Cerai Gugat, yang mana cerai gugat ini terjadi karena isteri yang mengajukan gugatan perceraian kepada sebuah Pengadilan, itulah perbedaan dari cerai talaq dan cerai gugat tersebut.

Pada penyebab sebuah perceraian, Pengadilan akan memberikan sebuah legal formal, yaitu penyerahan sebuah surat sah dari permohonan talaq yang telah diajukan oleh suami. Surat talaq tersebut diberikan dengan mengacu kepada alasan yang telah dimuat didalam Pasal 39 ayat (2), dimana baik suami atau isteri melanggar hak dan kewajiban mereka, sehingga walaupun surat talaq tersebut telah sah secara hukum, namun tidak ada kesepatan diantara kedua belah pihak untuk melakukan perceraian.

Untuk contoh, jika talaq satu sudah diberikan oleh suami kepada isterinya, maka harus ada pelegalan didepan pengadilan terlebih dahulu untuk talaq satu yang dijatuhkan oleh suami tadi, karena secara syar'i, sebuah talaq tidak boleh diberikan kepada seorang isteri dalam keadaan emosi atau marah, oleh karena itu harus melalui proses legalisasi yang dilakukan didepan Pengadilan, terdapat waktu bagi seorang suami supaya dapat memikirkan kembali terhadap talaq yang sudah diberikan kepada isterinya.(Thalib, 2017)

Tidak sedikit suami yang menceraikan isterinya di Indonesia ini dengan menggunakan hak talaqnya, tetapi tidak sedikit pula isteri yang sudah menggunakan hak cerainya kepada suami untuk melakukan perceraian dengan suaminya di depan Pengadilan Agama dengan melalui lembaga ta'liq talaq.

Untuk tata cara melakukan perceraian telah diatur didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 – 36, untuk Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai perkawinan, pelaksanaannya dapat dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan. Jika suami mengajukan permohonan cerai talaq, maka suami harus mengajukan permohonan itu dipengadilan tempat si isteri tinggal, sedangkan jika isteri ingin mengajukan permohonan gugatan cerai, maka isteri harus mengajukan permohonan gugatan cerai tersebut ke Pengadilan dimana si isteri tinggal. Dan untuk isteri ketika telah terjadi sebuah perceraian maka akan ada yang namanya masa tunggu atau masa *iddah*, masa *iddah* berbeda tergantung dari situasi sang isteri, untuk masa *iddah* setelah cerai yaitu 3 bulan 10 hari, sedangkan untuk masa *iddah* perempuan yang sedang hamil, maka masa *iddahnya* yaitu sampai perempuan tersebut melahirkan. Masa *iddah* berlaku ketika putusan hakim sudah berkekuatan hukum tetap, sedangkan cerai talaq masa *iddahnya* berlaku ketika permohonan cerai talaq yang diajukan suami tersebut telah dilegalkan oleh Pengadilan Agama. Dan suami dan isteri yang telah bercerai bisa rujuk kembali jika masa *iddah* dari si isteri telah selesai, namun tergantung dari jenis talaq yang telah dijatuhkan oleh sang suami.

Untuk alasan – alasan melakukan perceraian, baik cerai talaq maupun cerai gugat kurang lebih sama, namun ada satu perbedaan diceraikan talaq yaitu untuk isteri yang nusyun yang artinya tidak taatnya seorang isteri terhadap suaminya. Dan apabila ketika perceraian telah terjadi tapi suami dan isteri memutuskan untuk rujuk kembali, maka dilembar terakhir buku nikah akan dicatat tentang rujuk tersebut. Demikian juga halnya perjanjian pranikah yang dimiliki oleh pasangan suami isteri, maka perjanjian tersebut juga akan dicatat dilembaran terakhir didalam buku nikah mereka. Dengan sepengetahuan instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama.

3. Akibat Hukum Perceraian

Mempersulit terjadinya sebuah perceraian merupakan prinsip dari Undang-undang perkawinan.(Suma, 2004). Walaupun seorang suami diberikan hak untuk menalaq isterinya namun suami tidak boleh semena – mena dalam menalaq isterinya tersebut, suami hanya boleh melakukan talaq pada isteri jika ada alasan – alasan yang mendasari perbuatan tersebut seperti yang telah di atur didalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 KHI.

Akibat hukum yang timbul bagi suami dan isteri yang telah melakukan perceraian yaitu antara lain:

- a. Untuk suami juga isteri tetap memelihara dan membesarkan anak mereka serta memberikan pendidikan yang diperlukan oleh anak tersebut, dan menjaga anak sebaik mungkin dengan mengutamakan kepentingan anak

daripada kepentingan sendiri, dan jika terjadi perselisihan atas hak asuh anak maka pengadilan lah yang akan memutuskan.

- b. Suami bertanggungjawab untuk membiayai kehidupan sang anak dan juga pendidikan sang anak, namun jika suami tidak memiliki kemampuan untuk membiayai kehidupan dan pendidikan sang anak maka pengadilan akan memutuskan agar isteri ikut serta dalam biaya pendidikan dan kehidupan sang anak.

Sebuah perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan, sama saja seperti melakukan pernikahan tanpa adanya pencatatan nikah secara resmi, yang mana sama saja perbuatan tersebut tidak diakui dimata hukum dan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Jika perceraian dilakukan diluar pengadilan itu bisa saja merugikan salah satu pihak seperti isteri karena perceraian yang terjadi diluar pengadilan tersebut sang suami tidak memikirkan akibat dari perceraian tersebut terhadap hak – hak sang isteri, seperti pembagian harta bersama, nafkah, bahkan hak asuh terhadap anak. Dan juga perceraian yang dilakukan diluar pengadilan belum tentu apakah alasan perceraian tersebut bisa dibenarkan atau tidaknya.

4. Status Anak Setelah Terjadinya Perceraian

Anak tidak hanya memiliki hak untuk disayangi dan dilindungi bukan hanya itu anak juga mempunyai hak untuk mendapat perlakuan yang memiliki kesesuaian dengan tumbuh kembang psikologis sang anak. Anak merupakan karunia Tuhan yang sangat membutuhkan kasih dan sayang yang lebih, dan juga anak membutuhkan

lingkungan yang kondusif agar tumbuh dan kembang potensinya bisa tumbuh dengan baik. Namun jika anak berada di lingkungan yang buruk/tidak baik hal tersebut bisa menghambat perkembangan dan kesejahteraan jiwa dari sang anak.

Tidak ada pasangan yang menikah menginginkan pernikahan mereka berujung kepada perceraian, pasti setiap pasangan menginginkan pernikahan mereka bisa bertahan hingga maut memisahkan apalagi jika didalam pernikahan tersebut pasangan suami dan isteri tersebut sudah dikarunia oleh seorang anak. Namun pada nyatanya tidak semua pernikahan tersebut bisa bertahan sampai akhir hayat, ada juga pernikahan yang harus berakhir karena faktor tertentu sehingga perkawinan tersebut tidak bisa diteruskan lagi sehingga terjadilah sebuah perceraian.(Soemiyati, 1982). Dengan terjadinya perceraian maka hilanglah ikatan suami isteri, dan tidak hanya itu jika didalam pernikahan tersebut sudah dikarunia anak maka akibat dari perceraian tersebut juga menimbulkan akibat hukum terhadap anak, yaitu memelihara anak tidak bisa dilakukan bersama – sama oleh kedua orang tua lagi, tapi diserahkan kepada salah satu pihak baik suami atau isteri. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 mengatur mengenai masalah yang berkaitan dengan memelihara anak setelah perceraian.

Didalam Undang - undang perkawinan telah diatur Hak juga Kewajiban kedua orang tua dan anak yang berkaitan dengan berbagai hal. Yaitu mengatur mengenai kewajiban orang tua memelihara juga memberikan pendidikan kepada anak mereka dengan sebaik – baiknya.

Kebanyakan setelah terjadinya sebuah perceraian akan timbul masalah yang berkaitan dengan hak asuh terhadap anak, yang mana kedua belah pihak sama – sama ingin diberikan hak untuk mengasuh anak mereka secara langsung. Biasanya butuh waktu yang lama di Pengadilan untuk penyelesaian masalah seperti ini, disebabkan kedua belah pihak sama – sama tidak mau mengalah.

Suami dan isteri merupakan orang pertama yang memiliki tanggung jawab atas memelihara anak, mensejahterakan, dan memberikan pendidikan yang sebaik – baiknya terhadap anak. Jika orang tua terbukti melalaikan kewajiban mereka sebagai orang tua maka pengadilan memiliki kuasa untuk mencabut hak asuh terhadap anak tersebut berdasarkan keputusan Hakim, namun walaupun hak asuh telah dicabut, itu tidak menghapus kewajiban kedua orang tua terhadap anak.

Pencabutan hak asuh dapat diajukan ke pengadilan oleh suami juga isteri atau keluarga dari suami ataupun isteri kepada pengadilan jika pihak lain terbukti melalaikan tugas nya sebagai orang tua, dan hak asuhnya terhadap anak tersebut dapat dicabut untuk waktu tertentu, bagi pihak yang kuasanya dicabut tidak menghilangkan kewajiban untuk memberikan pembiayaan terhadap anaknya tersebut.

Meskipun hubungan suami isteri kedua orang tua telah putus, hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban mereka dalam merawat anak sampai anak bisa berdiri sendiri atau sampai sang anak menikah.

Selagi seorang anak belum genap berumur 18 tahun atau sang anak belum menikah maka yang anak tersebut diwakili oleh orang tua dalam hal perbuatan hukum baik diluar pengadilan atau didalam pengadilan, namun meskipun orang tua memiliki kuasa atas anaknya, orang tua tidak bisa seenaknya saja mengendalikan barang – barang kepunyaan anaknya terkecuali sang anak menghendaki.

Orang tua dan anak sama – sama mempunyai hak yang harus dipenuhi, Hak anak yaitu mendapatkan pendidikan yang layak, dicukupi kebutuhan sandang, pangan, juga kesehatan merupakan hak anak yang harus kedua orang tua penuhi, terutama ayah karena ayah merupakan kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah, hal tersebut harus dipenuhi oleh sang ayah baik dalam perkawinan maupun setelah perceraian. Namun seringkali hak anak tidak dipenuhi oleh salah satu pihak ketika terjadi perceraian.

5. Dasar Hukum Perceraian

Agama Islam telah menyiratkan agar sebuah pernikahan atau pernikahan dapat dipertahankan selamanya, yang mana didalam suatu perkawinan harus terdapat keharmonisan, ketentraman, dan juga kasih sayang antara suami isteri dan juga terhadap anak. Agama Islam juga sangat melarang pernikahan yang dilakukan dengan batas waktu tertentu atau pernikahan dengan waktu tertentu, yang bertujuan untuk melepaskan hawa nafsu semata.(Muchtar, 1993).

Ikatan dalam hubungan pernikahan tersebut merupakan sunah Rasul hal itulah yang dikehendaki didalam Agama Islam, agar terciptanya keluarga yang *samawa*, dan

pernikahan tersebut memiliki tujuan agar terbentuknya keluarga yang harmonis, tentram, hidup penuh kebahagiaan hingga akhir hayat.(Ramulyo, 1999).

C. Tinjauan Tentang Pengadilan Agama

1. Pengertian Tentang Pengadilan Agama

Pengadilan Agama yang ada di Indonesia ini merupakan instansi yang memiliki usia yang sangat tua, kehadiran Pengadilan Agama ini sendiri sudah ada jauh pada masa kerajaan – kerajaan islam yang ada di bumi nusantara ini. Pengadilan Agama ini muncul bersamaan dengan berdirinya beberapa kerajaan, seperti kerajaan Cirebon, mataram, demak, aceh, samudra pasai, dan beberapa kerajaan yang lain.(afdol, 2006).

Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan Hukum dan Keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan perkara tertentu antara orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi syariah.(*Peradilan Agama Di Indonesia*, n.d.).

Sebelum ada dan berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 yang menjelaskan mengenai Pengadilan Agama, Pengadilan Agama di Indonesia ini memiliki bermacam ragam nama dan juga dikategorikan sebagai Pengadilan Kuasai, dikarenakan menurut ketentuan yang terdapat didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 63 Ayat (2) Tentang Perkawinan, yang mana semua keputusan

Pengadilan Agama harus di kukuhkan oleh Peradilan yang lainnya (Peradilan Umum). Dan karena ketentuan ini pula kedudukan yang dimiliki Pengadilan Agama secara *de facto* lebih rendah ketimbang pengadilan lainnya. Padahal didalam UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 10 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, disebutkan di Indonesia memiliki 4 peradilan, yaitu :

1. Peradilan Umum (PU)
2. Peradilan Agama (PA)
3. Peradilan militer (PM)
4. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Dari ketentuan yang tertera di atas telah ditegaskan bahwa, di Indonesia terdapat Peradilan yang setara yakni Peradilan Umum (PU), Peradilan Agama (PA), Peradilan militer (PM), dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pernyataan kesetaraan dari keempat Peradilan yang ada di Indonesia, yang mana juga termasuk didalamnya Pengadilan Agama, merupakan pengoreksian terhadap ketentuan yang sudah ada didalam *staatblad* 1882 Nomor 152 dan *staatblad* 1937 Nomor 116 dan 610 Tentang Peraturan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, *staatblad* 1937 Nomor 639 Tentang Peraturan Kerapatan Qadi dan Qadi Besar untuk sebagian residensi Kalimantan Selatan dan Timur serta peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah syariah untuk diluar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99) yang telah menempatkan Peradilan Agama berada dibawah Peradilan Umum.(Syaifuddin, 2013).

2. Kewenangan Pengadilan Agama

Jika berbicara tentang mengenai kekuasaan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama yang didalamnya berkaitan dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut tentang dua hal, yaitu tentang “Kekuasaan Relatif” juga tentang “Kekuasaan Absolut”, dan juga dijelaskan pula tentang cara pengajuan gugatan atau permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan dari Pengadilan Agama.

Tentang kewenangan Pengadilan Agama telah diatur didalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 – 53 yang mengatur mengenai Pengadilan Agama. Kewenangan Pengadilan Agama tersebut terdiri dari kewenangan Absolut dan juga kewenangan Relatif. Kewenangan Pengadilan Agama Absolut berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49, yaitu kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili perkara perdata dalam bidang perkawinan, wasiat, waris, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, ekonomi Islam, dan juga hibah yang dilakukan secara Hukum Islam.(Fauzan, 2007).

Kewenangan yang dimiliki Peradilan Agama ada 2 yaitu :

a. kewenangan Absolut

Kewenangan Absolut Pengadilan Agama telah dirumuskan didalam Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 mengenai Perubahan atas Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama yang memuat sebagai berikut : Pengadilan Agama memiliki tugas juga kewenangan untuk

menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang berada ditingkat pertama antara masyarakat yang beragama Islam didalam bidang :

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wakaf
- 4) Zakat
- 5) Hibah
- 6) Infaq
- 7) Shodaqoh
- 8) Ekonomi Syariah

Dan selanjutnya, UU Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 2 Ayat (1) yang mengatur mengenai Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 47 UU No. 4 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Kekuasaan Kehakiman telah menyebutkan secara tegas tugas pokok dari Pengadilan Agama, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Agama.

Selain memiliki beberapa tugas pokok, Pengadilan Agama juga memiliki beberapa tugas tambahan, sebagaimana yang telah disebutkan didalam Pasal 52 ayat (1), tugas tambahan tersebut berupa memberikan keterangan, nasehat hukum dan juga memberikan pertimbangan hukum Islam kepada Instansi pemerintah yang berada disekitar daerah hukumnya apabila diminta. Dan juga

Pengadilan Agama (PA) dapat melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang telah diserahkan kepadanya berdasarkan Undang-undang, kewenangan Pengadilan Agama ini diberikan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 52 Ayat (2) Tentang Peradilan Agama.

b. Kewenangan Relatif

Kewenangan Relatif sebagai kekuasaan atau kewenangan dari Pengadilan Agama yang satu jenis berdasarkan wilayah atau daerah hukum. sebagaimana telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 4 Ayat (1) Tentang Peradilan Agama menyatakan, bahwa Pengadilan Agama yang berkedudukan di Kota atau Ibukota Kabupaten yang mana daerah hukumnya meliputi wilayah Pemerintahan kota atau kabupaten.

Pengadilan Agama harus memberikan keputusan yang seadil – adilnya bagi kedua pihak yang akan bercerai agar tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan.

3. Beracara di Pengadilan Agama

Pada dasarnya untuk melaksanakan kegiatan beracara di Pengadilan Agama dikenakan biaya, yang mana biaya beracara tersebut terdiri atas biaya kepaniteraan dan biaya materai, namun untuk masyarakat yang tidak memiliki kemampuan membayar biaya beracara di Pengadilan Agama, bisa melakukan permohonan beracara tanpa biaya atau dengan cara *prodeo*, seperti yang telah diatur didalam Pasal 237 HIR jo. Pasal 273 RBg.

Pengertian dari beracara itu sendiri adalah pelaksanaa dari sebuah tuntutan hak, baik tuntutan yang mengandung sebuah sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa, yang mana tuntutan ini diajukan oleh orang yang berkepentingan, dan penyelesaian sengketa tersebut diserahkan kepada Pengadilan dengan bertujuan untuk keabsahan dan untuk mendapatkan Hak – hak yang telah diatur sesuai peraturan yang telah berlaku.

Peraturan Hukum yang mengatur tentang cara untuk menjalankan dan untuk mempertahankan peraturan hukum materil, penjelasan tersebut merupakan pengertian dari Terminologi Hukum Acara Perdata. sedangkan untuk istilah Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama merupakan sebuah Terminologi yang masih tergolong muda, dikarenakan Peradilan Agama masih menggunakan Hukum Acara yang tergolong tidak tertulis, sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur mengenai Pengadilan Agama.

Beracara di Pengadilan Agama tidak terikat oleh ketentuan hukum Acara Perdata yang telah digunakan Peradilan Umum, hal ini dikarenakan Hukum Acara Perdata yang digunakan oleh Pengadilan Agama dianggap masih bersifat huku yang tidak tertulis, sebagaimana yang telah disebutkan didalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 14 K/AG/1979 tanggal 5 Juni 1980.

Pengertian Hukum Acara Perdata Peradilan Agama yaitu seperangkat peraturan yang didalamnya mengatur bagaimana tata cara orang yang akan beracara di Pengadilan Agama bertindak didepan hakim juga tata cara bagaimana hakim harus

bertindak supaya terlaksananya Hukum Materil yang merupakan wewenang Pengadilan Agama. Atau dengan kata lain, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama ini ialah Hukum yang mengatur mengenai bagaimana caranya untuk mempertahankan Hukum Perdata Materil yang ada di Pengadilan Agama.

ketentuan mengenai Hukum Acara yang telah berlaku di Pengadilan Agama telah diatur didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54 s.d 91 Tentang peradilan Agama. Atau peralihan yang menjadi dasar solusi atas masalah yang ada di Hukum Acara Pengadilan Agama dapat dijumpai didalam UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 54 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan, “ Hukum acara yang berlaku kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus didalam Undang – Undang ini”.

Untuk pemeriksaan perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Agama akan dilakukan oleh hakim secara Kontradiktoir, tapi untuk pemeriksaan ini kedua belah pihak yang berperkara harus ada, yaitu Penggugat dan Tergugat. pengertian dari Penggugat ini adalah orang atau pihak yang mengajukan perkara kepada Pengadilan dikarenakan pihak tersebut merasa dirugikan oleh pihak lainnya, sedangkan untuk Tergugat merupakan pihak atau orang yang dianggap sudah merugikan pihak lain dan tergugat ini adalah orang atau pihak yang ditarik kemuka Pengadilan oleh Penggugat.

beracara di Pengadilan Agama harus melalui beberapa proses – proses atau tahapan, yaitu:

a) Menerima Perkara

Sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan dan tugas dari Pengadilan Agama, yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkatan yang pertama. Peradilan ialah suatu proses yang akan berakhir dengan cara memberi keadilan didalam suatu keputusan, yang mana proses ini telah diatur didalam suatu peraturan Hukum Acara, oleh karena itu peradilan tidak akan pernah bisa lepas dari Hukum Acara. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Peradilan ialah kewenangan yang dimiliki lembaga untuk dapat menyelesaikan suatu perkara atas nama Hukum agar dapat menegakkan Hukum dan keadilan yang seadil – adilnya. PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “setiap kali diadakannya sebuah sidang di Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, kedua belah pihak baik penggugat ataupun tergugat dan kuasa hukum dari kedua belah pihak akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut”.

b) Memeriksa Perkara

Didalam UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 55 Tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa, “tiap pemeriksaan sebuah perkara di Pengadilan dimulai ketika sudah diajukannya suatu gugatan ataupun permohonan dan pihak –

pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang telah berlaku”. keabsahan pemanggilan para pihak yang akan berperkara merupakan suatu syarat mutlak yang harus dipenuhi atau ditaati agar dapat dilanjutkannya persidangan sebuah perkara. oleh karena itu sudah jelas bahwa, apabila para pihak baik tergugat ataupun penggugat belum mendapatkan panggilan dari pengadilan secara sah, maka persidangan untuk sebuah perkara tidak akan dapat dilakukan atau dilaksanakan. dan selanjutnya seorang Hakim hanya boleh mengambil sikap memerintah memanggil pihak yang belum dipanggil secara sah, Hakim tidak dibenarkan untuk menjatuhkannya putusan apapun terhadap perkara tersebut. dan ketika Majelis Hakim menilai bahwa pemanggilan para pihak baik Penggugat ataupun Tergugat telah dilakukan secara sah maka, tahapan selanjutnya yaitu melaksanakan pemeriksaan untuk perkara tersebut yang dilakukan sesuai dengan kronologi pemeriksaan perkara perdata yang pada garis besarnya sebagai berikut :

- 1) Melakukan Upaya Perdamaian
- 2) Pembacaan Jawaban Penggugat dan Tergugat
- 3) Replik dari Penggugat
- 4) Duplik dari Tergugat
- 5) Pembuktian Penggugat
- 6) Pembuktian Tergugat
- 7) Kesimpulan Penggugat
- 8) Musyawarah Majelis Hakim

Untuk keadaan normal, tahapan pemeriksaan perkara diatas harus dilakukan secara keseluruhan, meski terkadang banyak tahap pemeriksaan perkara tidak indentik dengan jumlah atau banyaknya persidangan, karena dapat saja dua atau tiga tahapan dilakukan dalam satu kali persidangan, begitu pula sebaliknya, biasa saja dua tahapan dilakukan dala satu kali persidangan.

c) Memutus Perkara

Tugas Pokok dari Pengadilan Agama yang ke tiga adalah memutus atau mengadili Perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Agama. Putusan adalah pernyataan dari seorang Hakim yang menjabat sebagai pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa atau perkara yang terjadi antar pihak yang berperkara. Yang dimaksud dari perkara yang diterima di Pengadilan adalah Perkara Voluntair. Dengan demikian, bahwa Perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah Perkara *Contentiosa* dan perkara *Voluntair*.

Dalam Hukum Acara Perdata sebenarnya ada bermacam - macam gugatan, namun secara garis besar hanya tiga gugatan yang di kenalkan yaitu, gugatan Voluntair atau biasa disebut dengan Permohonan, selanjutnya gugatan Contentiosa atau yang biasa disebut gugatan yang mengandung sengketa, dan yang terakhir gugatan kelompok atau bisa disebut dengan gugatan class action.

a. Gugatan Voluntair

Gugatan voluntair ini bisa diartikan sebagai salah satu jenis gugatan yang diajukan atas dasar permohonan ke Pengadilan Negeri (PN). banyak yang mengatakan bahwa voluntair ini bukanlah gugatan sebab tidak mengandung sengketa, sehingga tidak tepat dikatakan sebagai “gugatan”, namun lebih tepat jika disebut “pemohonan”.

untuk dasar hukum dari voluntair ini ialah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 (telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, Namun saat ini telah dirubah menjadi 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) yang menyebutkan : “penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan – badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan *yuridiksi* voluntair”.

adapun yang menjadi ciri dari gugatan voluntair antara lain :

1. Masalah yang diajukan memiliki kepentingan yang bersifat sepihak saja.
2. Tidak adanya sengketa didalam permasalahan yang dimohonkan
3. Tidak adanya pihak ke tiga yang menjadi lawan
4. Para pihak disebut Termohon juga Pemohon.

b. Gugatan Contentiosa

Gugatan Contentiosa ini dapat diartikan sebagai jenis gugatan yang mengandung dua pihak. Dalam prakteknya, gugatan ini biasanya disebut dengan gugatan biasa.

Adapun ciri dari gugatan *contentiosa* antara lain :

1. Permasalahan yang diajukan bersifat dua pihak.
2. Didalam gugatan terdapat unsur sengketa.
3. Didalam gugatan terdapat pihak lain yang bisa diseret kedalam gugatan.
4. Para pihak disebut Penggugat juga Tergugat.

c. Gugatan Class Action

Gugatan Class Action ini dapat diartikan sebagai gugatan kelompok. Acmad Santosa menyebutkan bahwa Class Action pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan *injuncttion* atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak, misalkan satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas (*Class Reperesentatif*) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban. ratusan atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan sebagai Class Members.

Apabila mengacu kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Gugatan Class Action ini diatur didalam Perma No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Disebutkan dalam Pasal 1 huruf (a) Class Action diartikan suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri – diri mereka sendiri sekaligus mewakili kelompok orang yang

jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok tersebut.

Dalam mengajukan gugatan Class Action ini terdapat 2 syarat yang dapat dibedakan menjadi syarat materil dan syarat formil yaitu antara lain :

Pasal 2 dapat dikatakan sebagai syarat materil, yaitu :

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien jika gugatan dilakukan secara sendiri atau secara bersamaan dalam satu gugatan
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa juga kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan – tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Pasal 3 dapat dikatakan sebagai syarat formil terkait dengan surat gugatannya, antara lain sebagai berikut:

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok

- b. Defenisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi yang dikemukakan dengan sangat rinci
- e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda
- f. Tuntutan atau Petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian. (*Memahami Jenis Gugatan Perdata (Voluntair, Contentiosa, Class Action, Legal Standing Dan Citizen Law Suit) - Doktorhukum.Com, n.d.*).

Dalam penjelasan Pasal 60 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama, ialah putusan dan penetapan. Putusan disebutkan sebagai keputusan Pengadilan atas perkara gugatan karena adanya suatu sengketa, sedangkan penetapan ialah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan.

Putusan terbagi menjadi 2, antara lain :

1. Putusan Sela
2. Putusan Akhir

Untuk penyelesaian suatu perkara perdata, para majelis hakim harus menggunakan landasan hukum, yang mana hal ini sesuai dengan UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 62 ayat (1), yang menyebutkan “segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan – alasan dan dasar – dasarnya juga harus disertai pasal – pasal tertentu dari peraturan – peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang akan dijadikan dasar untuk mengadili”.

4. Prosedur Beracara di Pengadilan Agama

Ada beberapa tahap yang mesti dilakukan oleh para pihak yang akan beracara di Pengadilan Agama, tahapan tersebut berupa prosedur – prosedur yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Prosedur – prosedur tersebut antara lain :

- a. Pemohon / Penggugat datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.
- b. Pemohon / Penggugat menghadap Petugas meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, sebanyak 5 rangkap.
- c. Petugas meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya

panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 UU Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. *(Catatan: Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berberkara secara prodeo / Cuma – Cuma. ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisasi oleh camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar perkara ditaksir Rp.0,00 dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar SKUM, didasarkan pasal 237 – 245 HIR. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama – sama dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan dibuatkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya).*

- d. Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada Pemohon / Penggugat disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- e. Pemohon / Penggugat menyerahkan kepada pemegang Kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- f. Pemegang Kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan atau permohonan.

- g. Pemegang Kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemohon atau penggugat sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke Bank.
- h. Pemohon / Penggugat datang ke loket layanan Bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip Bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian Pemohon / Penggugat menyerahkan slip Bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip Bank tersebut kepada teller Bank.
- i. Setelah Pemohon / Penggugat menerima slip Bank yang telah divalidasi dari petugas pelayanan bank pemohon / penggugat menunjukan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
- j. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pemohon / penggugat. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

- k. Pemohon / Penggugat menyerahkan kepada Petugas Meja II surat gugatan atau permohonan serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- l. Petugas Meja II mendaftarkan / mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
- m. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

Pendaftaran Selesai

Para pihak yang berperkara akan dipanggil oleh jurusita / jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

Pada perkara Perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talaq, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan (pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2008).

Mediasi sendiri memiliki pengertian yaitu Proses menyelesaikan suatu perkara yang dilakukan dengan perundingan yang bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dari pihak yang berperkara dengan dibantu oleh seorang mediator, sebagaimana yang

telah diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008.

Untuk Hakim Mediator ditunjuk melalui ketetapan ketua majelis, para pihak menemui hakim mediator dengan bantuan petugas yang sudah ditetapkan, proses dalam mediasi ditentukan oleh hakim mediator yang bersangkutan sampai batas waktu paling lama 40 hari, dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja. Jika mediasi gagal dalam mencapai kesepakatan, hakim mediator menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada hakim majelis yang memeriksa perkara dan para pihak menghadap hakim pada hari sidang yang ditentukan, dan proses persidangan akan dilanjutkan sebagaimana biasanya, namun jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak wajib menghadap hakim pada hari sidang yang telah ditentukan dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak yang berperkara (pasal 154 R.bg), dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertifikat mediator, maka biaya seluruhnya ditanggung oleh kedua belah pihak yang berperkara yang berdasarkan kesepakatan mereka bersama. Apabila terjadi damai, maka akan dibuatkan akta perdamaian (Acta Van

Vergelijk). Akta Perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim, dan dapat dieksekusi, akan tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK).(*Tahapan - Tahapan Perkara Pengadilan Agama Sumber Kelas IA, n.d.*).

Jika didalam mediasi tidak terjadi perdamaian antara suami dan isteri, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan sebagai mana mestinya.

D. Tinjauan Tentang Masyarakat Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Perkembangan kota ini awalnya tidak terlepas dari fungsi sungai Siak sebagai sarana transformasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke 18, wilayah senapelan ditepi sungai siak, menjadi pasar bagi para pedagang minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Sultan Siak ke 4 Sultan Alamuddin Syah memindahkan pusat kekuasaan Siak dari mempura ke senapelan pada tahun 1762. Pada tanggal 23 juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari kesultanan Siak, yang terdiri dari Datuk empat suku (Pesisir, Limah Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini.

2. Kependudukan

Pada tahun 2014, Pekanbaru sudah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di pulau Sumatra, setelah Medan, Palembang, Bandar Lampung, laju pertumbuhan Ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis Minang merupakan etnis yang menjadi mayoritas/terbesar pertama dengan persentase sekitar 40,96%. Etnis Minang umumnya bekerja sebagai Profesional dan pedagang. Populasi yang cukup besar telah mengantarkan Bahasa Minang sebagai bahasa pasar dan pergaulan yang umum digunakan oleh penduduk kota pekanbaru serta juga Bahasa Melayu local yang kurang dominan tetapi tetap bahasa Indonesia utama untuk Bahasa persatuan komunikasi antar suku.

Selain itu, etnis yang memiliki proporsi cukup besar adalah Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota, namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau..

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang padat penduduk di provinsi Riau, yang mana juga merupakan kota yang banyak terjadi perceraian terutama perceraian yang telah terjadi di Pengadilan Agama kota pekanbaru pada tahun 2020 yang sudah terjadi sebanyak 1619 kasus perceraian dengan berbagai faktor penyebab. banyaknya kasus perceraian ini sejalan dengan meningkatnya kasus pernikahan yang terjadi di kota pekanbaru.

Bab III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Kasus Perceraian

Perkawinan merupakan sesuatu yang diimpikan setiap orang dan kebanyakan orang menginginkan perkawinan mereka menjadi perkawinan yang harmonis dan sejahtera dan berlangsung sampai maut memisahkan. Pada dasarnya pernikahan/perkawinan memiliki tujuan yang sangat baik yaitu untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram. Namun semua tujuan tersebut tidak akan bisa terwujud jika suami dan isteri tidak bisa saling menghargai dan saling melengkapi kekurangan yang ada diantara mereka berdua ataupun hubungan timbal balik diantara keduanya.

Dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yang mana penulis mengambil kasus mengenai Perceraian, yang mana dari data yang telah penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dari tahun 2018 – 2020 begitu banyak kasus Perceraian yang sudah terjadi di kota Pekanbaru. dan dari beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan mengenai kasus perceraian ini yang di latar belakang berbagai macam faktor. dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai faktor yang melatar belakang terjadinya kasus perceraian di kota Pekanbaru, maka dalam hal ini penulis selain mengacu kepada beberapa literature yang membahas mengenai kasus perceraian, penulis juga menambahkan dengan melakukan sebuah survey kelapangan yaitu dengan mendatangi dan mewawancarai instansi terkait (Pengadilan Agama). Dan disini penulis mewawancarai salah satu

Hakim di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan seperti sudah berapa lama bapak bekerja sebagai Hakim di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru ini?

Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh bapak Drs. ABD Gani, M.H yang menyatakan bahwa beliau sudah menjadi Hakim di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru selama 25 tahun atau lebih tepatnya beliau sudah menjadi Hakim di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dari tahun 1995. Hakim merupakan orang yang diangkat atau seseorang yang telah diberi mandat oleh kepala Negara untuk menjabat sebagai Hakim dan Menyelesaikan suatu perkara, yang mana oleh Kepala Negara tersebut tidak bisa menyelesaikan tugas tersebut seorang diri tugas peradilan tersebut.

Tugas dari seorang Hakim di Pengadilan Agama dalam menjalankan tugasnya, merupakan suatu keabsahan yang dimiliki untuk membuat suatu keputusan terlepas dari pengaruh pemerintah dan dari pengaruh lainnya, hakim merupakan tujuan dan harapan bagi seseorang yang sedang mencari suatu keadilan. seorang Hakim disamping memiliki kewajiban ganda, disatu pihak, hakim merupakan pejabat yang memiliki tugas yaitu untuk menerapkan hukum terhadap perkara yang kongkrit, baik itu didalam hukum yang tertulis maupun didalam hukum yang tidak tertulis, dan dilain sisi hakim sebagai seorang penegak hukum dan penegak keadilan dituntut harus bisa memahami nilai yang ada didalam suatu masyarakat secara macro dan seorang Hakim juga harus bisa memahami suatu hukum yang hidup ditengah –

tengah masyarakat. Didalam suatu peradilan Hakim memiliki tugas untuk mempertahankan tatanan hukum, menetapkan apa yang telah ditentukan oleh hukum yang telah berlaku dalam suatu perkara. Dan dengan demikian yang menjadi tugas pokok dari seorang hakim adalah menerima, memeriksa serta mengadili dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepada dirinya. Hakim juga merupakan aparat hukum yang harus siap ditempatkan dimana saja diseluruh Indonesia.

Perceraian dapat terjadi kerana adanya perkawinan, jika tidak ada perkawinan maka perceraian tidak akan pernah terjadi. Pernikahan//perkawinan merupakan awal mula hidup bersama bagi seorang laki – laki dan seorang perempuan yang mana mereka akan menjadi suami dan isteri, dan perceraian merupakan akhir dari hubungan keluarga mereka. putusnya suatu perkawinan ini disebabkan oleh berbagai macam faktor yang membuat hubungan suami dan isteri tersebut tidak mampu untuk dipertahankan lagi, hal tersebut bisa saja terjadi didalam hubungan perkawinan yang sudah lama terjadi maupun perkawinan yang baru terjadi.

Dari usia berlangsungnya suatu perkawinan baik itu perkawinan yang sudah lama terjalin maupun perkawinan yang baru saja terjalin, dapat digambarkan bahwa suatu perkawinan yang seharusnya merupakan hubungan yang harmonis, sejahtera, dan penuh dengan kebahagiaan dan juga merupakan tempat pasangan untuk meraih kedamaian dan kesempurnaan hidup namun pada kenyataanya tidak dapat menjamin keberlangsungan rumah tangga itu sendiri.

Berdasarkan dari kusioner yang telah penulis bagikan kepada beberapa responden yaitu pihak yang telah melakukan perceraian khususnya perceraian dari Tahun 2018 – 2020 dikota Pekanbaru penulis sendiri menetapkan 9 sampel yang telah ditetapkan dengan berbagai pertimbangan tertentu dan dengan pertanyaan sudah berapa lama umur perkawinan tersebut berlangsung? kemudian penulis memberikan kepada pihak yang telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama kota Pekanbaru berdasarkan dari Tabel II. 1 dapat kita ketahui sebagai berikut:

Table II. 1
Usia Perkawinan Yang Telah Terjalin Sebelum Terjadinya Perceraian

No	Jawaban	Jumlah
1	+10 Tahun	3
2	-10 Tahun	6
Jumlah		9

Sumber: Kusioner

Table 3 Usia Perkawinan

Dari rumusan table yang diatas dapat dilihat bahwa usia berlasungnya suatu perkawinan pada pihak yang telah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama kota Pekanbaru ada 3 – 9 responden yang menjawab + 10 tahun usia perkawinan yang telah berlasung sebelum terjadinya perceraian, dan 6 – 9 responden menjawab – 10 tahun usia perkawinan yang telah berlangsung sebelum terjadinya sebuah perceraian. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa usia perkawinan tidak bisa menjamin bahwa didalam suatu perkawinan tidak akan terjadi sebuah perceraian.

Penulis kembali mewawancari Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dengan mengajukan pertanyaan selanjutnya yang menyangkut tentang faktor penyebab terjadinya perceraian, penulis bertanya kepada Hakim Pengadilan Agama kota Pekanbaru apakah faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian? Bapak Drs. ABD Gani M.H, memberikan jawaban yang menyebutkan bahwa faktor yang paling banyak melatar belakangi terjadinya suatu perceraian yaitu Pertengkaran Terus Menerus dan yang kedua yaitu faktor Meninggalkan salah satu pihak, yang mana pada tahun 2018 jumlah orang yang bercerai karena faktor Meninggalkan salah satu pihak saja mencapai 176 kasus, tahun 2019 jumlah orang yang bercerai karena faktor ini meningkat menjadi 205 kasus, tahun 2020 jumlah orang yang bercerai karena faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak mengalami penurunan menjadi 171 kasus, Sedangkan untuk faktor pertengkaran terus menerus pada tahun 2018 saja sudah terjadi sebanyak 1268 kasus dan pada tahun berikutnya yakni tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 1400 kasus kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi 1425 kasus.

Dari jawaban bapak Drs. ABD Gani, M.H tersebut yang mana secara langsung menyatakan bahwa angka dari kasus Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru begitu banyak yang terjadi bahkan angka kasus perceraian tersebut mencapai angka ratusan bahkan ada yang sampai ribuan kasus yang sudah tercatat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, bahkan yang di katakan oleh bapak Drs. ABD Gani, M.H tersebut hanya dua faktor dari banyaknya faktor yang dapat

menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama kota Pekanbaru. Hal ini juga didukung oleh data yang penulis dapatkan langsung dari Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dan kasus perceraian tersebut belum termasuk kasus perceraian yang tidak terdaftar di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, yaitu perceraian yang tidak resmi atau perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami isteri diluar Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

Penulis juga melakukan wawancara terhadap pihak dari BP4, BP4 ini merupakan mitra dari Kementrian Agama Kota Pekanbaru yang mempunyai tugas untuk membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Yang mana diwakilkan oleh ibuk Siska Oktavianti, dengan pertanyaan sudah berapa lama ibuk bekerja di BP4? Ibuk siska Oktavianti menjawab bahwa beliau sudah bekerja di BP4 selama 5 tahun, tepatnya dari tahun 2016, dan penulis kemudian memberikan pertanyaan selanjutnya berupa apakah yang menjadi keluhan dari pihak suami isteri yang diajukan ke BP4? Kemudian ibuk Siska Oktavianti memberikan jawaban bahwa, keluhan yang sering diajukan kepada BP4 oleh suami dan isteri adalah faktor Ekonomi, Pertengkar, orang ketiga, dan kdrt.

Tidak ada pasangan suami isteri yang akan mengharapkan hubungan rumah tangga mereka mengalami perceraian, baik itu perkawinan yang sudah berlangsung lama maupun hubungan perkawinan yang belum begitu lama terjadi, apalagi didalam hubungan perkawinan tersebut pasangan suami isteri tersebut sudah dikarunia anak,

namun memang adakalanya sebuah hubungan perkawinan tersebut tidak dapat diselamatkan atau dipertahankan dikarenakan oleh faktor – faktor tertentu.

Seperti kusioner yang sudah penulis berikan kepada pihak yang telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, mengenai sudah atau belumnya memiliki anak selama hubungan perkawinan yang telah berlangsung? berikut penulis paparkan dengan Tabel II.2 :

Tabel II.2
Anak Dari Pekawinan Yang Berlangsung Sebelum Terjadinya
Perceraian

No	Jawaban	Jumlah
1	Memiliki	9
2	Tidak Memiliki	-
Jumlah		9

Sumber:Kusioner

Table 4 Anak Dari Hasil Perkawinan

Dapat dilihat dari tabel data hasil kusioner diatas yang sudah penulis lakukan dapat diketahui bahwa didalam masa perkawinan sudah berlangsung sebelum terjadinya sebuah Perceraian yang mana terdapat 9 – 9 responden yang menjawab sudah memiliki anak, sedangkan tidak ada dari responden yang penulis berikan kusioner yang tidak memiliki anak dari hubungan perkawinan sebelum terjadinya perceraian.

Perceraian yang terjadi yang mana didalam hubungan perkawinan tersebut sudah dikarunia oleh anak, maka mau tidak mau anak akan menerima dampak dari perceraian tersebut, yang mana tumbuh kembang si anak akan terpengaruh akibat dari perceraian tersebut, namun sayangnya masih banyak suami dan isteri yang tidak memikirkan akibat dari perceraian yang mereka lakukan. pasangan suami isteri sering berfikir bahwa perceraian merupakan jalan keluar dari masalah rumah tangga yang sering mereka hadapi. Namun juga tidak sedikit pula orang tua yang masih menjaga atau memikirkan kondisi anak mereka walapun hubungan perkawinan yang mereka bina sudah lama putus akibat perceraian, tetapi tidak sedikit pula pasangan yang tidak memikirkan dampak yang anak terima dari perceraian yang telah dilakukan mereka lakukan.

Perceraian merupakan sebuah masalah yang sangat kompleks, oleh karena itu sangat diperlukan perhatian yang khusus untuk masalah perceraian tersebut. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya faktor – faktor atau sebab yang mempengaruhi terjadinya sebuah perceraian dan faktor tersebut tidak lepas dari keadaan pribadi, keluarga, maupun dari keadaan lingkungan sekitar.

Penulis kembali mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yang mana dalam hal ini diwakilkan oleh bapak Drs. ABD Gani, M.H yang mana kali ini penulis membahas tentang mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama, dengan pertanyaan berapa jumlah mediator yang ada di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru? bapak Drs. ABD Gani, M.H memberikan jawaban bahwa sebelumnya semua Hakim

yang ada di Pengadilan Agama kota Pekanbaru bisa menjadi mediator, namun semenjak tahun 2020 seorang mediaor tidak lagi dari Pengadilan Agama Kota Pekanbaru melainkan seorang mediator berasal dari luar, yang mana mediator dari luar tersebut memiliki sertifikat mediasi. Lalu penulis melanjutkan pertanyaan dengan apakah yang menjadi hambatan dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama kota Pekanbaru? kemudian bapak Drs. ABD Gani, M.H memberikan jawaban bahwa yang menjadi hambatan untuk melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru adalah waktu mediasi dilaksanakan terkadang salah satu pihak tidak datang atau tidak memenuhi panggilan dari Pengadilan Agama, namun gugatan akan gugur jika penggugat tidak memenuhi panggilan sebanyak dua kali.

Penulis kembali bertanya kepada pihak BP4 yang diwakilkan oleh ibuk Siska Oktavianti dengan memberikan pertanyaan berupa bagaimanakah penasehatan yang dilakukan oleh pihak BP4 terhadap pihak yang mengajukan keluhan ke BP4? Ibuk Siska Oktavianti memberikan jawaban bahwa pihak BP4 dalam melakukan penasehatan kepada suami isteri dengan cara melakukan mediasi yang dilakukan dengan memanggil pihak suami dan isteri satu persatu.

Penulis kemudian juga kembali melakukan wawancara kepada pihak MUI kota pekan baru yang mana diwakilkan oleh Bapak Alfiandi Septiawan dengan mengajukan pertanyaan berupa apakah tokoh Agama ada melakukan nasehat kepada pasangan yang ingin melakukan Perceraian? Kemudian Bapak Alfiandi Septiawan memberikan jawaban, tokoh Agama ada melakukan penasehatan kepada suami dan

isteri yang ingin bercerai, dan banyak pula yang dating untuk menyelesaikan masalah keluarga.

Penulis juga kembali bertanya kepada pihak BP4 yang mana diwakilkan oleh ibuk Siska Oktavianti dengan memberikan pertanyaan apa yang menjadi kendala yang dialami oleh BP4 dalam melakukan penasehatan? Ibuk Siska Oktavianti memberikan jawaban bahwa yang sering menjadi kendala dalam melakukan penasehatan adalah waktu, baik itu waktu dari pihak BP4 maupun waktu dari pihak suami dan isteri.

Mediasi merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak – pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. (*Peradilan Agama Di Indonesia*, n.d.).

Penulis kembali bertanya kepada Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yang mana diwakili oleh bapak Drs. ABD Gani, M.H dan penulis memberikan pertanyaan berupa bagaimanakah pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kota Pekanbaru? bapak Drs. ABD Gani, M.H memberika pernyataan berupa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru mempunyai beberapa tahap yaitu :

- a. mediator akan memperkenalkan diri kepada para pihak

- b. mediator akan bertanya akan adanya keinginan kedua belah pihak untuk melakukan penyelesaian melalui mediasi
- c. mediator akan menjelaskan pengertian dari mediasi dan peran dari mediator kepada para pihak
- d. mediator akan menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak
- e. mediator akan menjelaskan berapa lama proses dan jadwal mediasi dan menerangkan peraturan – peraturan berperilaku didalam melakukan mediasi

Penulis juga melakukan wawancara kepada pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang mana diwakilkan oleh bapak Alfiandi Septiawan, dengan pertanyaan sudah berapa lama bapak bekerja di MUI? Bapak Alfiandi Septiawan memberikan jawaban bahwa beliau sudah bekerja selama 2 tahun, kemudian penulis melanjutkan pertanyaan kedua yaitu bagaimanakah upaya tokoh Agama dalam mengatasi kasus perceraian khususnya di pekanbaru? Bapak Alfiandi Septiawan memberikan jawaban berupa, untuk mengatasi tingginya kasus perceraian MUI melakukan beberapa hal berupa :

- a. MUI mengadakan bimbingan pranikah
- b. Mengadakan kerjasama dengan RRI dengan tema dialog keluarga sakinah pada hari jum'at, terkait rumah tangga.

Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah lembaga yang mewadahi para ulama yang ada di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin diseluruh Indonesia.

Pada dasarnya setiap permasalahan rumah tangga tidak harus selalu berakhir di Pengadilan Agama. Pasangan suami isteri alangkah baiknya melakukan pendekatan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam rumah tangga, dan alangkah baiknya lagi jika pendekatan tersebut dihadiri oleh seorang yang akan menjadi penengah dari permasalahan didalam keluarga tersebut, penengah itu bisa dari kalangan keluarga, ulama, atau tokoh masyarakat.

Tingginya tingkat perceraian di suatu wilayah dapat digunakan sebagai indikasi untuk mempertanyakan bagaimana eksistensi keluarga di wilayah tersebut. Perubahan pada tingkat perceraian merupakan indikasi terjadinya perubahan – perubahan sosial lainnya didalam masyarakat.(Ihromi, 1999).

Seperti kusioner yang telah penulis berikan kepada pihak yang telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dengan pertanyaan mengenai apakah ada keikutsertaan keluarga dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi didalam rumah tangga pihak yang akan bercerai? dengan tabel II.3 yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel II.3

Keikutsertaan keluarga dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga

No	Jawaban	Jumlah
1	Ada	6

2	Tidak Ada	3
Jumlah		9

Sumber: Kusioner Table 5 Keikutsertaan Keluarga Dalam Penyelesaian Masalah Rumah Tangga

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa 6 – 9 pasangan mendapat bantuan dari pihak keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga dan 3 – 9 pasangan tidak ada keikutsertaan keluarga untuk menengahi permasalahan yang tengah terjadi didalam rumah tangga.

Disini bisa dilihat walaupun masih ada pasangan yang mengikut sertakan keluarga untuk menengahi permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga mereka tapi masih ada juga pasangan yang tidak mengikutsertakan keluarga untuk menengahi permasalahan yang ada di dalam rumah tangga mereka yang mana mereka memilih untuk menyelesaikan sendiri permasalahan yang mereka hadapai, karena kurang nya keikutsertaan keluarga dalam menengahi permasalahan yang terjadi didalam keluarga mereka bisa menjadi pemicu pengambilan keputusan yang tergesa – gesa baik itu dari suami ataupun dari isteri.

Penulis kembali memberikan kusioner kepada pihak yang telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama dengan pertanyaan sudah berapa lama permasalahan tersebut terjadi didalam rumah tangga? dengan tabel II.4 bisa diuraikan sebagai berikut:

Tabel II. 4

Sudah Berapa Lama Permasalahan Tersebut Terjadi

No	Jawaban	Jumlah
1	± 5 Tahun	6
2	± 2 Tahun	3
Jumlah		9

Sumber:Kusioner

Table 6 Lama Permasalah Yang Terjadi

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa 6 dari 9 responden menjawab ± 5 tahun sedangkan 3 dari 9 responden menjawab ± 2 tahun permasalahan yang telah terjadi di dalam rumah tangga mereka.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan perceraian yang terjadi dikarenakan sudah lamanya terjadi permasalahan yang ada di dalam rumah tangga tersebut, namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa permasalahan yang hanya terjadi dalam jangka waktu ± 2 tahun saja juga bisa menyebabkan terjadinya sebuah perceraian, semua ini kembali lagi kepada para pihak baik suami maupun isteri bagaimana cara mereka menghadapi permasalahan tersebut.

Penulis juga kembali memberikan kusioner kepada para pihak yang melakukan perceraian dengan pertanyaan apakah sebelum ke Pengadilan para pihak baik suami ataupun isteri memberitahukan kepada keluarga tentang permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga atau tidak? dengan tabel II. 5 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel II.5

Apakah Memberitahukan Kepada Keluarga Tentang Pemasalahan Yang Terjadi Sebelum Ke Pengadilan

No	Jawaban	Jumlah
1	Memberitahukan	9
2	Tidak	-
Jumlah		9

Sumber:Kusioner

Table 7 Memberitahu Keluarga Atau Tidak

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 9 – 9 responden memberitahukan kepada keluarga mereka sebelum mengajukan permasalahan ke Pengadilan Agama, dan tidak ada responden yang tidak memberitahukan kepada keluarga mereka tentang permasalahan mereka.

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa memberi tahukan kepada keluarga tentang permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga merupakan hal yang benar dikarenakan jika keluarga tau tentang permasalahan yang sedang terjadi keluarga akan bisa memberikan solusi kepada para pihak yang bertengkar dan menemukan solusi yang baik bagi kedua belah pihak.

Kemudian Penulis kembali memberikan kusioner kepada pihak yang telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama kota Pekanbaru dengan pertanyaan apakah masih menjaga hubungan baik dengan keluarga mantan suami atau mantan isteri? hal ini bisa dilihat dalam tabel II.6

Tabel II. 6

**Masih atau tidaknya Menjaga Hubungan Baik Dengan Keluarga Mantan Isteri
Atau Suami**

No	Jawaban	Jumlah
1	Masih	9
2	Tidak	-
Jumlah		9

Sumber: Kusioner

Table 8 Masih Menjaga Hubunga Baik Atau Tidak

Dari penjelasan tabel tersebut 9 dari 9 responden menjawab masih menjaga hubungan baik dengan keluarga mantan suami atau mantan isteri mereka, hal tersebut mereka lakukan karena permasalahan yang terjadi hanya diantara suami dan isteri saja tidak ada hubungan dengan keluarga masing – masing pihak, dan juga bagi yang sudah memiliki anak mereka melakukan hal tersebut agar anak masih mendapatkan kasih sayang dari kedua keluarga ibu dan bapaknya.

Dari data perceraian dari tahun 2018 – 2020 yang telah penulis peroleh dari Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, dapat diketahui bahwa begitu banyak kasus perceraian yang sudah terjadi dalam kurun waktu 3 tahun tersebut dengan berbagai macam faktor – faktor yang melatar belakanginya terjadinya perceraian di kota Pekanbaru.

Seperti yang diketahui bahwa perceraian merupakan putusnya suatu hubungan perkawinan, dan ada berbagai faktor yang melatar belakanginya terjadinya perceraian.

faktor – faktor yang timbul dan dijadikan alasan untuk pasangan suami isteri untuk melakukan perceraian, baik itu suami yang mengajukan permohonan Talaq maupun isteri yang mengajukan gugatan cerai, yang akan dijadikan dasar oleh seorang Hakim untuk melakukan pemeriksaan dan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, banyak sekali faktor yang melatar belakangi terjadinya suatu perceraian baik itu faktor internal dalam keluarga itu sendiri yaitu suami atau isteri maupun faktor eksternal yaitu pihak ketiga.

Berdasarkan dari kusioner yang telah penulis berikan kepada pihak yang telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dengan pertanyaan apakah faktor yang melatar belakangi atau alasan terjadinya suatu perceraian? berdasarkan tabel II.7 faktor – faktor atau alasan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel II.7
faktor – faktor atau alasan terjadinya suatu perceraian yang diajukan ke
Pengadilan Agama kota Pekanbaru

No	Jawaban	Jumlah
1	Faktor Ekonomi	3
2	Faktor KDRT	3
3	Faktor Lainnya	3

	Jumlah	9
--	--------	---

Sumber: Kusioner

Table 9 Faktor Atau Alasan Terjadinya Perceraian

Dari hasil yang dijelaskan tabel diatas dapat diuraikan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian 3 – 9 orang memilih faktor ekonomi dan 3 – 9 orang memilih faktor KDRT dan 3 – 9 memilih faktor lainnya.

Berikut ini Penulis akan mencoba untuk menjelaskan dari setiap jawaban responden, beberapa aspek mengenai faktor – faktor atau penyebab dari perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru mulai dari aspek Ekonomi, aspek Emosional yaitu sebagai berikut:

a. Aspek Emosional

Berdasarkan dari faktor yang paling mendominasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, aspek ini merupakan aspek yang paling mendominasi terjadinya sebuah perceraian. aspek ini yaitu, semakin tinggi nya suatu pemmasalahan yang terjadi didalam keluarga maka semakin mudah emosi yang akan keluar dari masing – masing pasangan dan selanjutnya akan terjadi pertengkaran antara suami dan isteri.

Pertengkaran terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga ada dua bentuk yang pertama pertengkaran yang melibatkan fisik dan yang kedua pertengkaran yang melibatkan mental. Pertengkaran fisik berupa penganiayaan sedangkan pertengkaran yang melibatkan mental berupa mencaci atau memaki dengan menggunakan kata – kata kotor. dengan adanya pertengkaran seperti ini otomatis akan mengakibatkan

hubungan rumah tangga yang tidak tentram dan tidak harmonis, maka yang akan terjadi selanjutnya tidak lain adalah perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran terus menerus.

b. Aspek Ekonomi

Kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan suatu hal yang sangat klasik dan sering terjadi di kehidupan berumah tangga. Perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan adalah salah satu yang terbanyak dari tahun 2018 – 2020 sesudah faktor pertengkaran terus – menerus, dan faktor meninggalkan salah satu pihak yang di tangani oleh Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, hal ini disebabkan karena ekonomi merupakan penopang perekonomian suatu rumah tangga, dengan tidak adanya pengaturan perekonomian atau manajemen perekonomian yang baik maka perekonomian didalam suatu rumah tangga akan cepat mengalami kerentanan dan mudah goyah.

Masalah ekonomi ini merupakan permasalahan yang sangat sensitive dikarenakan ekonomi merupakan keberlangsungan kehidupan antara suami dan isteri, suami sebagai tulang punggung keluarga memiliki kewajiban untuk mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup keluarganya sedangkan isteri memiliki kewajiban untuk bisa mengatur keuangan dengan baik, karena tanpa adanya manajemen yang baik uang sebanyak apapun tidak akan cukup untuk menafkahi keluarga. Dimana sekarang ini tidak hanya suami yang bekerja namun ada juga isteri yang bekerja untuk mencari uang tambahan dikarenakan perekonomian yang tidak jelas dizaman

sekarang ini dan hal ini juga bisa disebabkan oleh isteri merasa bahwa uang dari hasil kerja suami tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun hal ini tidak menyeluruh melainkan tergantung dari pihak isteri, ada isteri yang merasa cukup dengan penghasilan yang di berikan oleh suami dikarenakan si isteri bisa mengatur perekonomian dengan baik.

Dari data yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Kota Pekanbaru perceraian yang terjadi dari tahun 2018 – 2020 kebanyakan disebabkan oleh faktor pertengkaran terus menerus dan faktor meninggalkan salah satu pihak, yang mana di tahun 2018 saja sudah terjadi perceraian yang disebabkan oleh faktor pertengkaran terus menerus sebanyak 1268 kasus sedangkan untuk faktor meninggalkan salah satu pihak sebanyak 176 kasus, untuk tahun 2019 sudah terjadi perceraian sebanyak 1400 kasus yang disebabkan oleh faktor pertengkaran terus menerus lalu untuk faktor meninggalkan salah satu pihak terjadi sebanyak 205 kasus dan untuk tahun 2020 sudah terjadi perceraian yang disebabkan oleh faktor pertengkaran terus menerus sebanyak 1425 kasus sedangkan untuk faktor meninggalkan salah satu pihak sebanyak 171 kasus

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa faktor yang paling banyak melatar belakangi terjadinya suatu perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dari tahun 2018 – 2020 yang pertama adalah faktor Pertengkaran terus menerus dan yang kedua adalah faktor Meninggalkan salah satu pihak.

Selanjutnya penulis kembali membagikan kusioner kepada beberapa pihak yang telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dengan pembahasan mengenai apakah suami dan isteri memiliki pekerjaan atau hanya dari salah satu pihak saja yang berkerja untuk memenuhi kebutuhan ruman tangga sehingga mengakibatkan terjadinya suatu perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi ini? berdasarkan tabel II.9 tentang apakah kedua pihak sama – sama memiliki pekerjaan atau hanya salah satu saja yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai berikut :

Tabel II.9

Masing – Masing Memiliki Pekerjaan Atau Hanya Salah Satu Pihak Saja

No	Jawaban	Jumlah
1	Hanya Suami	6
2	Hanya Isteri	1
3	Sama – Sama Mempunyai Pekerjaan	2
4	Tidak Punya Pekerjaan	-
Jumlah		9

Sumber:Kusioner

Table 10 Memiliki Perkerjaan Atau Tidak

Dari data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pekerjaan yang merupakan salah satu hal penting dalam rumah tangga yaitu, ada 6 dari 9 responden menjawab yang memiliki pekerjaan hanya suami, 1 dari 9 responden menjawab hanya isteri yang miliki pekerjaan dan tidak ada responden yang menjawab tidak memiliki pekerjaan

sama sekali. itu berarti kebanyakan pihak yang bercerai karena faktor ekonomi itu bukan karena salah satu pihak tidak bekerja atau kedua pihak tidak memiliki pekerjaan, hanya saja pekerjaan yang dimiliki oleh kedua belah pihak atau pekerjaan yang dimiliki salah satu pihak tidak tersebut dirasa tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Ada juga alasan ekonomi yang disebabkan oleh suami yang mengatur keperluan rumah tangga padahal seharusnya mengatur seluruh hal yang dibutuhkan dalam rumah tangga adalah tugas isteri. (*Kompilasi Hukum Islam*, n.d.). Suami hanya bertugas untuk mengatur atau ikut mempertimbangkan ketika isteri ingin membeli sesuatu. perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi ini merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian paling banyak setelah Pertengkaran terus menerus, dan juga faktor Meninggalkan salah satu pihak dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018 – 2020.

Terjadinya perceraian yang diakibatkan oleh faktor ekonomi ini dapat dipicu karena kebutuhan hidup yang semakin tinggi yang harus dipenuhi didalam kehidupan berumah tangga, dan karena kebutuhan hidup dalam rumah tangga tidak terpenuhi maka terjadilah konflik yang berkepanjangan dan juga dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga ini maka terjadilah sebuah perceraian.

Penulis kembali bertanya kepada salah satu Hakim di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yang mana dalam hal ini diwakilkan oleh bapak Drs. ABD Gani, M.H yang mana penulis kembali bertanya mengenai faktor – faktor penyebab terjadinya

perceraian di Kota Pekanbaru, dengan pertanyaan ditahun 2018 – 2020 faktor – faktor apakah yang paling banyak melatar belakangi terjadinya sebuah perceraian? kemudian bapak Drs. ABD Gani, M.H memberikan jawaban bahwa yang menjadi faktor – faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian pada tahun 2018 faktor pertama yaitu faktor Pertengkaran terus menerus yang mana sudah terjadi sebanyak 1268 kasus selama 2018 sedangkan posisi kedua disebabkan oleh faktor Meninggalkan Salah satu pihak yang mana pada tahun 2018 saja sudah terjadi sebanyak 176 kasus, kemudian pada tahun 2019 faktor yang paling banyak melatar belakangi terjadinya kasus perceraian adalah pertengkaran terus menerus yang mana pada tahun 2019 saja sudah terjadi sebanyak 1400 kasus kemudian pada posisi kedua yaitu faktor Meninggalkan salah satu pihak yang sudah terjadi sebanyak 205 kasus sepanjang tahun 2019, dan kemudian pada tahun 2020 faktor yang paling banyak menyebabkan perceraian adalah faktor pertengkaran terus menerus yang sudah terjadi sebanyak 1425 kasus, sedangkan faktor Meninggalkan salah satu pihak kembali menempati posisi kedua dengan 171 kasus sepanjang tahun 2020.

Jawaban yang telah diberikan oleh bapak Drs. ABD Gani, M.H diatas sudah menjelaskan bahwa faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya sebuah perceraian di Kota Pekanbaru adalah terjadinya pertengkaran terus menerus didalam hubungan suami isteri, dan faktor yang kedua ialah faktor Meninggalkan salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya suatu perceraian. Sedangkan ada beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan terjadinya sebuah perceraian, faktor tersebut bisa berupa

salah satu pasangan baik isteri maupun suami mempunyai pandangan yang berbeda tentang agama atau dengan istilah lain salah satu pihak baik itu suami atau isteri berubah atau berpindah keyakinan, sehingga menyebabkan tidak adanya keharmonisan atau kerukunan dalam rumah tangga tersebut dikarenakan salah satu pihak berbeda keyakinan.

Seiring berkembangnya Zaman maka pola nilai dan norma mengenai perceraian juga berubah didalam kehidupan masyarakat, yang mana kebanyakan masyarakat khususnya masyarakat dikota Pekanbaru tidak lagi melihat sebuah perceraian sebagai sesuatu yang memalukan dan sesuatu yang harus dihindari, hal ini sangat berbeda dari zaman dulu yang mana perceraian bisa membuat sesorang kehilangan lingkungan masyarakat dan kehidupan sosial terutama perempuan.

Berdasarkan realita yang ada, jelas sangat terlihat perbedaan pola pikir masyarakat dulu dengan masyarakat sekarang dalam halnya memahami tentang perceraian. Dikarenakan perkembangan zaman yang diikuti pula dengan perkembangan pola fikir, perubahan gaya hidup, dan juga terjadinya pergeseran nilai serta moral didalam kehidupan bermasyarakat yang terjadi saat ini. Ikut menjadi pengaruh terhadap tingginya angka perceraian yang terjadi khususnya perceraian yang terjadi di kota Pekanbaru.

Sebuah perceraian hanya bisa terjadi apabila dari kedua belah pihak baik itu suami atau isteri sudah tidak memiliki kecocokan lagi dalam menjalin hubungan suami isteri dan tidak memiliki jalan keluar lagi untuk menyelesaikan permasalahan

yang sedang mereka hadapi dan juga dikuatkan oleh faktor – faktor lain bahwa rumah tangga tidak akan bisa untuk dilanjutkan lagi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dari hasil penelitian di lapangan yang telah menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya sebuah perceraian di kota Pekanbaru adalah faktor pertengkaran terus menerus yang bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti perbedaan pendapat dalam hubungan rumah tangga sedangkan faktor kedua yang banyak menyebabkan perceraian adalah faktor Meninggalkan salah satu pihak dan faktor ketiga yaitu faktor Ekonomi, sebagaimana yang kita ketahui ekonomi adalah hal yang tidak bisa dilepaskan dari rumah tangga, perceraian yang terjadi akibat faktor ekonomi ini bisa nya dipicu oleh kurangnya penghasilan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga bisa juga suami tidak memiliki pekerjaan yang menyebabkan tidak bisanya memenuhi kebutuhan rumah tangga.

B. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kasus Perceraian di Kota Pekanbaru.

Tingginya angka kasus perceraian khususnya yang terjadi di kota Pekanbaru harus mendapatkan perhatian yang sangat serius dari semua pihak. Dengan banyaknya kasus perceraian yang terjadi ditengah kehidupan bermasyarakat di kota Pekanbaru menjadi bukti bahwa telah terjadinya pergeseran nilai atau norma yang hidup didalam masyarakat kota Pekanbaru. Maka untuk meluruskan pergeseran dari nilai – nilai atau norma – norma tersebut peran lembaga – lembaga tentu sangat

diharapkan untuk menanggulangi tingginya angka dari kasus perceraian yang ada di kota Pekanbaru, salah satu lembaga yang perannya sangat dibutuhkan dalam menanggulangi tingginya angka kasus perceraian adalah Pengadilan Agama kota Pekanbaru dikarenakan Pengadilan Agama selaku pemegang kewenangan dalam memutuskan suatu perkawinan sangat diperlukan.(Ghazaly, 2019)

Salah satu upaya Pengadilan Agama untuk menanggulangi terjadinya suatu perceraian adalah dengan melakukan mediasi terhadap pihak yang akan melakukan perceraian di Pengadilan Agama, namun apabila pelaksanaan mediasi tidak membuahkan hasil yang baik, maka hakim akan melakukan pengajuan untuk penyelesaian masalah melalui persidangan.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama kota Pekanbaru memiliki beberapa tujuan yaitu:

- a. Untuk memberikan sebuah nasehat tentang pentingnya untuk mempertahankan hubungan perkawinan
- b. Untuk menekan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama kota Pekanbaru termasuk banding dan kasasi
- c. Untuk menanggulangi tingginya angka dari sebuah perceraian yang terjadi di kota Pekanbaru.

Berdasarkan kusioner yang penulis berikan kepada pihak yang telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama kota Pekanbaru, hasil dari kusioner

tersebut dapat diketahui bahwa keseluruhan responden yang melakukan perceraian tersebut pernah ikut dalam mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama kota Pekanbaru, seperti yang bisa dilihat dalam tabel II.10 tentang ikut atau tidaknya melakukan mediasi di Pengadilan Agama kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

Tabel II.10
Ikut atau Tidak nya Pasangan Suami dan Isteri dalam Melakukan
Mediasi di Pengadilan Agama kota Pekanbaru

No	Jawaban	Jumlah
1	Pernah	9
2	Tidak Pernah	-
Jumlah		9

Sumber: Kusioner

Table 11 Mengikuti Mediasi Atau Tidak

Berdasarkan dari tabel kusioner diatas yang membahas mengenai ikut atau tidaknya pihak yang akan melakukan perceraian kedalam mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama kota Pekanbaru, keseluruhan responden menjawab pernah mengikuti mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama kota Pekanbaru, dikarenakan hal ini merupakan prosedur yang wajib diikuti oleh pihak yang akan melakukan perceraian di Pengadilan Agama kota Pekanbaru, dan apabila mediasi gagal barulah tahapan perkara dapat dilanjutkan dikarenakan para pihak tetap ingin melakukan perceraian.

Dalam Hukum Indonesia mediasi memiliki pengertian yaitu berasal dari bahasa Inggris mediation yang memiliki arti proses penyelesaian sengketa secara damai yang mana proses penyelesaian sengketa ini melibatkan pihak ketiga yang mana tujuan diikutsertakan pihak ketiga ini adalah untuk memberikan solusi yang dapat diterima oleh para pihak yang sedang berperkara. (Marbun, 2006).

Penulis mewawancarai salah satu hakim di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yang mana dalam hal ini diwakili oleh bapak Drs. ABD Gani, M.H dengan mengajukan pertanyaan perkara apa yang paling banyak ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Pekanbaru? bapak Drs. ABD Gani, M.H memberikan jawaban bahwa perkara yang paling banyak ditangani oleh Pengadilan Agama yaitu perkara perceraian baik itu cerai talaq maupun cerai gugat dan yang kedua perkara yang paling banyak ditangani oleh Pengadilan Agama adalah perkara waris. (*Pengertian Dan Ruang Lingkup Mediasi*, n.d.)

Dari jawaban yang telah diberikan oleh bapak Drs. ABD Gani, M.H tersebut dapat dipahami bahwa begitu banyaknya perceraian yang terjadi di Kota Pekanbaru, yang seharusnya sebuah rumah tangga itu merupakan tempat yang bahagia tempat untuk bersuka cita namun tidak semua rumah tangga bisa mencapai hal tersebut, berakhirnya suatu rumah tangga bisa disebabkan oleh berbagai faktor.

Penulis kembali mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yang mana dalam hal ini diwakili oleh bapak Drs. ABD Gani, M.H dengan memberikan pertanyaan mengenai perkembangan Perceraian yang terjadi di Kota

Pekanbaru, yaitu Bagaimanakah Perkembangan Kasus Perceraian yang Terjadi di Kota Pekanbaru dari tahun 2018 - 2020, apakah mengalami peningkatan atau malah mengalami penurunan? kemudian bapak Drs. ABD Gani, M.H memberikan pernyataan bahwa kasus perceraian yang terjadi di kota Pekanbaru mengalami peningkatan dan penurunan tiap tahunnya khususnya dari tahun 2018 – 2020 dengan berbagai faktor, tingginya angka perceraian yang terjadi dikota Pekanbaru juga disebabkan karena perkembangan perkawinan juga meningkat di kota Pekanbaru.

Dari pernyataan bapak Drs. ABD Gani, M.H diatas bisa disimpulkan bahwa perkembangan kasus perceraian di Pengadilan Agama kota Pekanbaru dari tahun 2018 – 2020 mengalami peningkatan dan penurunan dan perceraian tersebut diakibatkan oleh bermacam faktor, dan peningkatan kasus perceraian ini terjadi dikarenakan kasus perkawinan yang terjadi di kota Pekanbaru juga mengalami peningkatan.

Penulis juga kembali melakukan wawancara terhadap pihak BP4 yang mana diwakili oleh ibuk Siska Oktavianti, dengan memberikan pertanyaan Apakah jumlah pasangan suami isteri yang mendatangi BP4 mengalami peningkatan? Ibuk Siska Oktavianti memberikan jawaban bahwa beberapa tahun terakhir suami dan isteri yang mendatangi BP4 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian penulis kembali bertanya tentang upaya yang dilakukan oleh pihak BP4 untuk mengurangi kasus perceraian di kota pekanbaru? Kemudian pihak BP4 memberikan jawaban yaitu, untuk mengurangi kasus perceraian di kota pekanbaru

BP4 melakukan Penasehatan kepada pasangan yang akan menikah, dan BP4 juga menjelaskan tentang hak dan kewajiban setiap pasangan yang akan menikah.

Dari data yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, perceraian yang sudah terjadi di Pengadilan Agama kota Pekanbaru khususnya dari tahun 2018 – 2020 jelas mengalami peningkatan yang mana perceraian tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, ditahun 2018 saja sudah terjadi 1558 kasus perceraian yang mana faktor paling banyak penyebab terjadinya perceraian ditahun 2018 adalah faktor Pertengkaran Terus Menerus yang mana berjumlah 1268 kasus dan yang kedua faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak dengan jumlah kasus 176, untuk tahun 2019 sudah terjadi sebanyak 1641, dengan faktor paling banyak yaitu pertengkaran terus menerus dengan kasus 1400 sedangkan faktor kedua yaitu Meninggalkan salah satu pihak dengan jumlah 205 kasus, dan untuk tahun 2020 sedikit mengalami penurunan kasus yaitu sebanyak 1619 kasus yang mana faktor paling banyak yaitu faktor pertengkaran terus menerus dengan 1425 kasus dan untuk faktor kedua yaitu faktor Meninggalkan salah satu pihak dengan jumlah 171 kasus.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kasus perceraian yang sudah terjadi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru mengalami fase peningkatan dan penurunan kasus dari tahun ke tahunnya khususnya dari tahun 2018 – 2020 dan kasus perceraian tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor yang mana penulis disini hanya mengambil dua faktor yang paling banyak mengakibatkan terjadinya perceraian, yang mana dapat dilihat didalam tabel II.5 tentang Faktor – faktor yang

paling banyak melatar belakangi terjadinya suatu perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dari Tahun 2018 – 2020.

Dari penjelasan di atas hanya dalam waktu tiga tahun saja yakni dari tahun 2018 – 2020 sudah terjadi 4818 kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dan perceraian tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor, dan terjadinya suatu perceraian hanya bisa terjadi apabila dilakukan didepan pengadilan baik itu pihak suami yang sudah menjatuhkan cerai talaq, maupun pihak isteri yang menggugat cerai pihak suami. Namun didalam ajaran Agama Islam perceraian telah dianggap terjadi atau sah apabila suami mengucapkan langsung kepada isteri, namun tetap harus dilakukan juga didepan Pengadilan yang bertujuan untuk melindungi hak – hak dan kewajiban yang timbul akibat terjadinya sebuah perceraian tersebut.(Susilo, 2008).

Penulis kembali mewawancarai hakim di Pengadilan Agama kota Pekanbaru, yang mana didalam hal ini diwakilkan oleh bapak Drs. ABD Gani, M.H yang mana penulis mengajukan pertanyaan mengenai apakah yang harus diperhatikan oleh pasangan yang akan menikah agar pernikahan tidak berakhir dengan sebuah perceraian? bapak Drs. ABD Gani, M.H memberikan pernyataan bahwa untuk pasangan yang akan menikah sebaiknya memahami betul tentang pernikahan, memahami juga tentang hak dan juga kewajiban dari setiap pihak baik itu suami atau isteri saling memahami tanggung jawab ketika sudah menikah, dan ketika terjadi

sebuah pertengkaran alangkah baiknya diselesaikan dengan baik – baik jangan dengan emosi.

Dari jawaban bapak Drs. ABD Gani diatas bisa disimpulkan bahwa sebelum melakukan suatu pernikahan alangkah baiknya memahami segala hal tentang pernikahan yaitu berupa hak juga kewajiban suami isteri saling mengerti dan saling mengisi kekurangan pasangan agar terciptanya rumah tangga yang di inginkan setiap pasangan yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Setiap pasangan yang akan menikah pasti memiliki keinginan agar rumah tangga yang akan mereka bentuk menjadi rumah tangga yang harmonis, damai, dan sejahtera, namu tidak sedikitpula rumah tangga yang harus berkahir akibat perceraian yang disebabkan oleh berbagai faktor, banyak dari pasangan yang sudah bercerai tidak lagi saling berkomunikasi namun tidak sedikitpula pasangan yang sudah bercerai tapi masih menjalin komunikasi dengan mantan suami atau isteri hal ini dilakukan dengan beragam alasan salah satunya yaitu dikarenakan tidak inginnya anak kekurangan kasih sayang dari kedua orang tua.

Berdasarkan kusioner yang penulis berikan kepada orang yang telah melakukan perceraian, mengenai apakah masih menjaga komunikasi dengan baik atau tidak? berikut penulis paparkan didalam tabel II.11 tentang masih menjaga komunikasi atau tidak:

Tabel II.11

Apakah Masih Menjaga Komunikasi atau Tidak

No	Jawaban	Jumlah
1	Masih	6
2	Tidak	3
Jumlah		9

Sumber: Kusioner

Table 12 Masih Berkomunikasi Atau Tidak Setelah Bercerai

Dari data tabel yang penulis dapatkan bisa kita ketahui bahwa 6 dari 9 responden menjawab bahwa mereka masih menjaga komunikasi dengan mantan pasangan mereka, dan 3 dari 9 responden menjawab sudah tidak menjaga komunikasi lagi.

Terjadinya perceraian tidak hanya berdampak terhadap hubungan suami dan isteri tetapi perceraian juga akan berdampak terhadap anak dan juga suatu perceraian juga memiliki akibat hukum, adapun akibat hukum yang suami atau isteri perlu lakukan setelah terjadinya perceraian, yang mana sudah diatur didalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada dasarnya sebagai berikut:

- a. Baik suami atau isteri tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya, yang semata – mata hanya demi kepentingan si anak, dan apabila terjadi perselisihan yang diakibatkan tentang hak asuh anak maka pengadilan yang akan memberi keputusannya.

- b. Dalam hal membiayai pendidikan anak hal tersebut adalah kewajiban dari pihak suami, namu apabila pihak suami tidak mampu maka pengadilan berhak membuat keputusan bahwa pihak isteri akan ikut membantu membiayai pendidikan dan pemeliharaan anak.
- c. Pengadilan bisa memberikan suami suatu kewajiban untuk menafkahi kehidupan isteri.

Dari penjelasan diatas menyatakan bahwa jika memang akan melakukan perceraian sebaiknya dilakukan didepan Pengadilan agar Hak – hak dan kewajiban suami dan isteri tetap tejamin secara adil dan tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan.

Penulis kembali mewawancarai hakim di Pengadilan Agama kota Pekanbaru yang mana dalam hal ini diwakilkan oleh bapak Drs. ABD Gani, M.H dengan mengajukan pertanyaan yaitu apakah yang dilakukan Pengadilan Agama kota Pekanbaru untuk menanggulangi banyaknya kasus perceraian di Pengadilan Agama kota Pekanbaru? bapak Drs. ABD Gani, M.H memberikan pernyataan bahwa sebenarnya untuk menanggulangi kasus perceraian sangat lah sulit karena banyaknya kasus perceraian juga dikarenakan meningkatnya perkawinan, dan biasanya orang yang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama sudah membulatkan tekadnya untuk melakukan perceraian. Namun pihak Pengadilan Agama juga akan berusaha untuk mendamaikan pihak yang akan bercerai dengan melakukan mediasi, namun

berhasil atau tidak nya sebuah mediasi tersebut tergantung dari pihak yang akan bercerai apakah mereka akan damai atau tetap akan melakukan perceraian.


Dari penjelasan bapak Drs. ABD Gani, M.H diatas bisa disimpulkan bahwa untuk menanggulangi tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama kota Pekanbaru, pihak Pengadilan akan melakukan mediasi kepada pihak yang akan bercerai namun keputusan tetap berada ditangan para pihak yang akan melakukan perceraian, jadi sebenarnya untuk menanggulangi tingginya tingkat perceraian harus adanya kesadaran pada diri sendiri dari pihak yang akan melakukan perceraian.

Salah satu Prinsip dari Undang – Undang Perkawinan yaitu mempersulit terjadinya suatu Perceraian.(Suma, 2004). seorang suami yang diberikan hak mutlak untuk menjatuhkan talaq terhadap isterinya tidak boleh semena – mena dalam menjatuhkan talaq kepada isterinya. Talaq dapat diberikan oleh suami kepada isterinya apabila didasari kepada alasan – alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Untuk mengatasi tingginya tingkat perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama kota Pekanbaru, maka ada baiknya para hakim yang berada di Pengadilan Agama kota Pekanbaru dapat melakukan penyelesai kasus perceraian dengan adil dan bijaksana. Putusan juga tidak boleh diartikan hanya atas sebagai sebuah putusan demi

hukum (*jus for the sake of law*) namun keputusan tersebut harus dapat mewujudkan ketertiban, ketentraman dan tentu saja keadilan.(A. Manan, 2006).

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, dari hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan mengenai perkembangan kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama kota Pekanbaru khususnya dari tahun 2018 – 2020, diakibatkan karena meningkatnya angka perkawinan yang terjadi di kota Pekanbaru mengakibatkan angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama kota Pekanbaru juga mengalami penurunan dan peningkatan dan juga perceraian tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang mana faktor paling dominan menyebabkan terjadinya kasus perceraian khususnya tahun 2020 yaitu faktor Pertengkaran terus menerus dan yang kedua yaitu faktor Meninggalkan salah satu pihak.



BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat ditarik tiga kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor – faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian khususnya perceraian yang terjadi pada tahun 2020 yaitu, dari data yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama pada tahun 2020 faktor yang paling banyak melatar belakangi terjadinya perceraian yaitu faktor Pertengkaran terus menerus yang sudah terjadi sebanyak 1425 kasus sedangkan untuk faktor yang kedua yaitu faktor Meninggalkan salah satu pihak yang sudah terjadi sebanyak 171 kasus, faktor dihukum penjara sebanyak 10 kasus, faktor Murtad sebanyak kasus dan Ekonomi sebanyak 3 kasus. Berdasarkan dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya perceraian yang pertama yaitu faktor Pertengkaran terus menerus dan faktor yang kedua yaitu faktor Meninggalkan salah satu pihak, kedua faktor tersebut bisa begitu banyak terjadi mungkin saja bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor juga seperti tidak mempunyai kepercayaan antara kedua belah pihak, tidak bisa saling menjaga perasaan pasangan, dan bisa juga disebabkan oleh adanya pihak ketiga.

2. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kasus perceraian di kota pekanbaru yaitu, dari data yang telah penulis dapatkan dilapangan yaitu dengan cara mewawancarai pihak – pihak yang berhubungan, seperti Pengadilan Agama, MUI, dan BP4, bisa dikatakan bahwa mereka memiliki cara masing – masing untuk mengurangi angka kasus perceraian seperti di Pengadilan Agama, untuk mengurangi angka perceraian mereka melakukan mediasi kepada para pasangan yang akan melakukan perceraian agar bisa rujuk kembali, lain hal dengan BP4, untuk mengurangi angka perceraian mereka memberikan masukan – masukan tentang hak dan kewajiban kepada pasangan yang akan melakukan pernikahan, dan hal ini juga sama dilakukan oleh MUI untuk mengurangi angka perceraian di kota pekanbaru.
3. Untuk faktor pertama yang paling banyak menyebabkan terjadinya perceraian yaitu faktor Pertengkaran Terus Menerus dengan persentase 88%, kemudian faktor kedua yaitu faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak sebanyak 10%, yang ketiga yaitu faktor Murtagh sebanyak 0,3%, kemudian faktor Ekonomi sebanyak 0,1%, dan faktor selanjutnya yaitu Madat sebanyak 0,06%, kemudian faktor Poligami sebanyak 0,06%, dan juga faktor Cacat Badan sebanyak 0,06%. Dari semua faktor tersebut pasti ada aspek yang memicu terjadinya perceraian yang disebabkan oleh faktor – faktor tersebut dari hasil penelitian yang penulis lakukan bisa dikatakan ada beberapa aspek yang mempengaruhi terjadinya faktor yang menyebabkan perceraian yaitu seperti aspek ekonomi, yang mana dengan bermasalahnya ekonomi suatu rumah

tangga akan menyebabkan terjadinya masalah - masalah lain, yang kedua yaitu aspek pendidikan, yang mana jika setiap pasangan tidak memahami tentang tanggung jawab dan kewajiban setiap pasangan dapat memicu masalah lain yang muncul dan akan menyebabkan keretakan didalam rumah tangga, dan yang terakhir aspek emosional, yang mana pasangan harus biasa mengendalikan ego dari masing - masing pasangan, karena ketika sudah menikah kita tidak hanya memikirkan tentang diri kita sendiri tapi juga memikirkan tentang pasangan kita nanti.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang penulis sampaikan diatas maka penulis menyarankan beberapa hal yaitu:

1. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, untuk pasangan yang akan melakukan pernikahan ada baiknya mengetahui lebih baik mengenai hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri, kemudian apabila terjadi permasalahan didalam rumah tangga lebih baik menyelesaikan masalah tersebut dengan kepala dingin atau tanpa emosi, dan alangkah baiknya mendatangkan pihak ketiga seperti keluarga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik.
2. Untuk Upaya mengurangi kasus perceraian yang terjadi di kota Pekanbaru alangkah baiknya jika Pengadilan Agama kota Pekanbaru dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian

yang terjadi di Pengadilan Agama kota Pekanbaru, supaya tingkat perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama kota Pekanbaru dapat mengalami penurunan tiap tahunnya, namun Pengadilan Agama hanya bisa melakukan upaya agar pasangan tidak melakukan perceraian, untuk keputusannya masih tetap berada pada tiap pasangan yang akan bercerai, apakah mediasi bisa mendamaikan kedua belah pihak atau malah kedua belah pihak akan tetap melakukan perceraian, itu semua tergantung kepada keputusan masing – masing pihak.

3. Ada baiknya sebelum melakukan pernikahan pasangan yang akan menikah harus mengetahui tentang hak dan tanggung jawab masing – masing pasangan baik itu suami maupun isteri, supaya meminimalisir terjadinya perceraian, dan ada baiknya pasangan yang akan menikah harus memiliki kesiapan baik itu kesiapan materi maupun kesiapan mental, karena sebuah pernikahan bukan hanya tentang melanjutkan keturunan saja, melainkan ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

- Ali, H. Z. (2006). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_perdata_Islam_di_Indonesia/Eod7AQAACAAJ?hl=id
- Djaja S. Meliala, S. M. (2006). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. CV.Nuansa Aulia.
http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1734/Meliala_141101-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Ghazaly, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Kencana.
https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Munakahat/hkC2DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1
- Ihromi, T. O. (1999). *Bunga rampai sosiologi keluarga*.
https://www.google.co.id/books/edition/Bunga_rampai_sosiologi_keluarga/0kZdp-HQ3y0C?hl=id&gbpv=0
- Lubis, S. M., H. S. (2005). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*.
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=AUC-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=hukum+acara+perdata+peradilan+agama+di+indonesia&ots=0Sr2JDh-AQ&sig=uBwvXGEuu3Pmo-BdRVjb_JwkA8U&redir_esc=y#v=onepage&q=hukum acara perdata peradilan agama di indonesia&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=AUC-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=hukum+acara+perdata+peradilan+agama+di+indonesia&ots=0Sr2JDh-AQ&sig=uBwvXGEuu3Pmo-BdRVjb_JwkA8U&redir_esc=y#v=onepage&q=hukum%20acara%20perdata%20peradilan%20agama%20di%20indonesia&f=false)
- Manan, A. (2006). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
https://www.google.co.id/books/edition/Aneka_masalah_hukum_perdata_Islam_di_Ind/cmC4GAAACAAJ?hl=id
- Manan, H. A. (2005). *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan*

- Agama.* Prada Media.
https://www.google.co.id/books/edition/Penerapan_hukum_acara_perdata_di_lingkungun/etajMgAACAAJ?hl=id
- Marbun, B. . (2006). *Kamus hukum Indonesia*. Sinar Harapan.
https://www.google.co.id/books/edition/Kamus_hukum_Indonesia/i2uTAAAA MAAJ?hl=id&gbpv=0&bsq=kamus hukum indonesia
- Meliala, D. S. (2006). *Perkembangan hukum perdata tentang orang dan hukum keluarga*. Nuansa Aulia.
https://www.google.co.id/books/edition/Perkembangan_hukum_perdata_tentang_orang/-Lk6OgAACAAJ?hl=id
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Acara_Perdata_Indonesia/2E2F AQAACAAJ?hl=id
- Muchtar, K. (1993). *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*. Bulan Bintang.
https://www.google.co.id/books/edition/Asas_asas_hukum_Islam_tentang_perkawinan/Q2-UQwAACAAJ?hl=id
- Ramulyo, M. I. (1999). *Hukum perkawinan Islam*. Bumi Askara.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_perkawinan_Islam/wA0gOAA ACAAJ?hl=id
- Shaleh, wantjik. (1982). *Hukum perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_perkawinan_Indonesia/ZpJOzQEACAAJ?hl=id
- Shomad, A. (2010). *Hukum Islam*. Kencana.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Islam/qfpDDwAAQBAJ?hl=id &gbpv=0

- Soemiyati. (1982). *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*.
Liberti.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_perkawinan_Islam_dan_Undang_Undang/NJkRHQAACAAJ?hl=id
- Subekti, R. (1984). *Pokok pokok hukum perdata*. Intermasa.
https://www.google.co.id/books/edition/Pokok_pokok_hukum_perdata/CkSZnQEACAAJ?hl=id
- Sudarsono. (1991). *Hukum perkawinan nasional*. Rineka Cipta.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_perkawinan_nasional/bQ91AAACAAJ?hl=id
- Suma, M. A. (2004). *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*. RajaGrafindo Persada.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_keluarga_Islam_di_dunia_Islam/-h-bAAAACAAJ?hl=id
- SUSANTY, E. (2010). *Hukum Keluarga, Kumpulan Perundang-Undangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak*. Pustaka Yustisia. <https://media.neliti.com/media/publications/14059-ID-perkawinan-anak-di-bawah-umur-tanpa-izin-orang-tua-menurut-fiqih-islam-kompilasi.pdf>
- Susilo, B. (2008). *Prosedur Gugatan Cerai*. Pustaka Yustisia.
<https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2015/A.111.15.0115/A.111.15.0115-11-Daftar-Pustaka-20190228115856.pdf>
- Syaifuddin, M. (2013). *Hukum perceraian*. Sinar Graika.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_perceraian/8RgKnwEACAAJ?hl=id
- Thalib, A. (2007). *Hukum Keluarga Dan Perikatan*. UIR Press.
<http://repository.uir.ac.id/1548/1/13.pdf>

Tholabi Kharlie, A. (2013). *Hukum keluarga Indonesia*. Sinar Grafika.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_keluarga_Indonesia/rN_4nwEA CAAJ?hl=id

Triwulan, T. (2015). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional - DR. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H - Google Buku*. Kencana.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=8qRPDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=hukum+perdata+dalam+sistem+hukum+nasional&ots=8TwhDk5A Ph&sig=nR3ECgml1e9nFe_CQBTGbjpRF1c&redir_esc=y#v=onepage&q=hukum perdata dalam sistem hukum nasional&f=false

JURNAL

Matondang, A. (n.d.). Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan | Matondang | JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area. *Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan*. Retrieved September 7, 2021, from <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/919>

Rasyid, C., & Syaifuddin, 1965-. (2009). *Hukum acara perdata dalam teori dan praktik pada peradilan agama*. 258.

UNDANG-UNDANG

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (n.d.). Retrieved September 8, 2021, from <http://ejournal.lldikti10.id/index.php/soumlaw/article/viewFile/4420/1557>

Kompilasi Hukum Islam. (n.d.). Retrieved September 8, 2021, from <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4456/1/>

INTERNET

Tahapan-Tahapan Perkara - Pengadilan Agama Sumber Kelas IA. (n.d.). Retrieved September 8, 2021, from <https://web.pa-sumber.go.id/tahapan-tahapan-perkara/>

- Pengertian dan Ruang Lingkup Mediasi.* (n.d.). Retrieved September 8, 2021, from <https://pa-tigaraksa.go.id/pengertian-dan-ruang-lingkup-mediasi/>
- Peradilan Agama Di Indonesia.* (n.d.). Retrieved September 8, 2021, from [https://www.pta-pontianak.go.id/e_dokumen/2018/MENGENAL PERADILAN AGAMA.pdf](https://www.pta-pontianak.go.id/e_dokumen/2018/MENGENAL_PERADILAN_AGAMA.pdf)
- Memahami Jenis Gugatan Perdata (Voluntair, Contentiosa, Class Action, Legal Standing dan Citizen Law Suit) - Doktorhukum.com.* (n.d.). Retrieved September 8, 2021, from <https://doktorhukum.com/memahami-jenis-gugatan-perdata-voluntair-contentiosa-class-action-legal-standing-dan-citizen-law-suit/>
- Tarigan, A. N. A. A. (n.d.). *Hukum Perdata Islam di Indonesia /Amiur Nuruddin ; Azhari Akmal Tarigan | PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS TERBUKA.* Retrieved September 8, 2021, from <http://opac.ut.ac.id/detail-opac?id=25009>
- Fauzan, M. (2007). *Pokok-pokok hukum acara perdata peradilan agama dan mahkamah syar'iyah di Indonesia (Book, 2007) [WorldCat.org].* <https://www.worldcat.org/title/pokok-pokok-hukum-acara-perdata-peradilan-agama-dan-mahkamah-syar'iyah-di-indonesia/oclc/836556853>
- afdol. (2006). *Legislasi Hukum Islam di Indonesia Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 - Katalog Airlangga University Press.* <https://catalog.aup.unair.ac.id/sosial/13-legislasi-hukum-islam-di-indonesia-kewenangan-pengadilan-agama-berdasarkan-uu-no-3-tahun-2006.html>